



PUTUSAN
Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zakaria Tambunan, S.H. dan Erik Sembiring, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Zakarian Tambunan, S.H. & Partner's, Advocates, Counsellors at Law, Legal Consultant, berkantor di Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 30/2018/PA.Pst tanggal 10 Oktober 2018.

Melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Termohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum/Legal Consultant berkantor/beralamat di Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 32/2018/PA.Pst tanggal 31 Oktober 2018 (*in clude* mediasi) dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 34/2018/PA.Pst tanggal 13 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan
Telah mendengar kesimpulan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 10 Oktober 2018 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Akad Nikah sesuai pada tanggal 24 Oktober 2009 bertepatan 03 Dzulqa'idah 1430 H, sebagaimana termaktub didalam BUKU NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/37/IV/2011, Tertanggal 28 April 2011. **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah jalan Sriwijaya Blk No.124 H. Kel Baru, Kec Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, meskipun hanya beberapa saat saja yang kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat yang berbeda meskipun pada satu Kelurahan adalah rumah yang ditempattinggali oleh Pemohon dan Rumah Kota Pematangsiantar adalah tempattinggal Termohon;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan melakukan hubungan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir di Kota Pematangsiantar pada tanggal 07 Mei 2010 di Pematangsiantar;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah berstatus Duda bagi Pemohon dan status Janda bagi Termohon yang bukan merupakan suatu kesengajaan untuk mendapatkan status tersebut melainkan dalam waktu yang berbeda akan tetapi Pemohon dan Termohon telah memiliki masing-masing keturunan dari pasangan sebelumnya;

Halaman 2 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



5. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumahtangga tidak ada keharmonisan sama sekali, Rumahtangga Pemohon dengan Termohon disebut suami –isteri tapi kenyataannya tidak seperti suami-isteri, Termohon tidak pernah memperhatikan dan tidak ada kepedulian terhadap Pemohon serta Termohon tidak berkenan tinggal bersama dengan Pemohon setelah beberapa waktu pernikahan dilangsungkan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekocokan didalam kehidupan rumahtangga dikarenakan Termohon tidak pernah sama sekali menuruti Perintah Pemohon dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar sejak beberapa waktu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yang kemudian pada saat itu juga Termohon mengambil keputusan untuk berpisah rumah tempatinggal walau meskipun pada kelurahan yang sama dan semenjak hal itu terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil puncaknya masalah sejak 2010, pada awal bulan tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah tempatinggal sampai sekarang Perselisihan/cekcok terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon mempunyai sifat tidak menghargai suami, dan hal ini dapat dikatakan karena Termohon tidak pernah sama sekali merawat dan memperhatikan bahkan melayani Pemohon, Pemohon selama ini seperti hidup sendiri, dan hal ini sering sekali terjadi, meskipun demikian Pemohon tetap saja berusaha untuk selalu membangun komunikasi akan tetapi respon dan tanggapan Termohon tidak membuat Pemohon seperti di hargai layaknya suami, yang dalam hal ini Pemohon sangat tersakiti dan kecewa terhadap Termohon yang tidak Menghargai Pemohon atas usaha dan upaya yang dilakukan selama ini;

b. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugasnya selayaknya isteri yang dalam hal ini Termohon tidak memikirkan Pemohon ketika Termohon telah memutuskan tidak bertempatnggal bersama dengan Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon selama kurang lebih bertahun-tahun lamanya yaitu setelah usia pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, meskipun Pemohon selalu memberikan nafkah/uang belanja dan ditambah lagi biaya anak yaitu Biaya Pendidikan dan lain-lainnya, kejadian ini membuat Pemohon Trauma dan Dilema karena pada saat sebelumnya Pemohon menikah dengan Termohon dalam hal ini status Pemohon adalah Duda, oleh karenanya Pemohon sangat berharap tidak akan



terjadi perpisahan kedua kalinya dalam rumahtangga, akan tetapi kesemuanya itu hanyalah harapan palsu dikarenakan di dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada Harmonis dan kecocokan seperti yang diharapkan oleh Pemohon;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempattinggal selama 7 (tujuh) tahun setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya dan Usia Pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini adalah berusia 9 (Sembilan) tahun, adapun dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah Kota Pematangsiantar, meskipun hanya beberapa saat saja yang kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat yang berbeda meskipun pada satu Kelurahan Baru yaitu Kota Pematangsiantar adalah rumah yang ditempattinggali oleh Pemohon dan Rumah Kota Pematangsiantar adalah tempattinggal Termohon, meskipun Pemohon yang sering dating ketempattinggal Termohon tersebut dalam hal memberikan nafkah (uang belanja) yang pada kesempatan setiap member sebesar Rp.200.000,-/hari (dua ratus ribu rupiah) ditambah lagi biaya anak selalu diberikan oleh Pemohon sebagai tanggungjawab Pemohon;

d. Bahwa Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah sefaham sekata sehingga terjadi kesalahfahaman pemicu retaknya rumahtangga dan tidak harmonis, dan pada mulai saat sekarang ini Pemohon sangat kecewa atas prilaku Termohon selaku istri dan Pemohon sudah tidak ingin lagi menjalin komunikasi dengan Termohon hal ini disebabkan oleh sikap egois Termohon yang tidak menghargai Pemohon;

8. Bahwa atas sikap dan prilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Oleh karena itu Pemohon merasa tidak ada jaminan lagi untuk bersatu dengan Termohon karena memang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu atap dan tidak satu rumah tempattinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Termohon pergi dari rumah kerumah Termohon tersebut, maka sudah memang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon bercerai, oleh karena itu Pemohon telah mantap untuk bercerai dengan Termohon dan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Pematangsiantar;

11. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Pematangsiantar;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f);

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 5 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum kedua belah pihak *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)nya masing-masing (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus masing-masing*);

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Sabaruddin Lubis, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal. Hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator *a quo* tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui suratnya, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon dan Pemohon benar adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/37/IV/2011 tertanggal 28 April 2011;

2. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada point 2 adalah tidak benar sama sekali sehingga dengan tegas Termohon membantahnya;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di Pematangsiantar.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon kembali kerumahnya di Pematangsiantar;

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 7 Mei 2010 di Pematangsiantar;
Bahwa tentang Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan tegas Termohon membantahnya.

Halaman 6 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Bahwa sesungguhnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup dan tinggal bersama sebagaimana suami istri sehingga hidup rukun dalam berumah tangga tidak pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 dengan tegas Termohon membantahnya;

Bahwa sesungguhnya Pemohonlah yang tidak mau diajak untuk tinggal hidup bersama dengan Termohon lalu bagaimana Termohon bisa memperhatikan Pemohon sebagai suami.

Bahwa Termohon menghidupi dirinya sendiri dan anak Pemohon dan Termohon dengan berjualan ikan di Pasar Dwikora;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 6 dengan tegas Termohon bantah sehingga Termohon merasa apakah benar Pemohon ini suami Termohon.

Bahwa Pemohon juga lebih memilih untuk tinggal bersama anak kandungnya di Pematangsiantar.

Bahwa sesungguhnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon lebih mendengar kata-kata anak kandungnya daripada Termohon sebagai istri Pemohon;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 7 Termohon bantah dengan tegas:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup satu rumah dari sejak awal perkawinan sampai saat sekarang ini.

b. Bahwa bagaimana bisa dikatakan pisah ranjang sementara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup satu rumah.

c. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada saat Termohon yang membantu Pemohon berjualan ikan di Pasar Dwikora, berselisih paham dengan anak kandung Pemohon dan anak kandung Pemohon memaki-maki Termohon di depan orang banyak namun Pemohon diam saja dan tidak ada pembelaan sebagai seorang suami terhadap istrinya.

d. Bahwa penghargaan yang bagaimana yang diinginkan Pemohon dari Termohon sementara Pemohon tidak mempunyai sikap layaknya seorang suami terhadap istrinya.

7. Bahwa Termohon juga merasa perkawinan antara Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi dan bercerai adalah jalan yang paling baik untuk Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak menghilangkan kewajiban Pemohon untuk memberikan hak Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon.

9. Bahwa sejak berumah tangga dengan Pemohon, Termohon menghidupi dirinya dan anak Pemohon dan Termohon dengan cara berjualan ikan di Pasar Horas dan Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 200.000/hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak bulan September tahun 2018, Pemohon tidak memberikan nafkah sampai Permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon.

11. Bahwa hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam).

- i. Mut'ah sebanyak 20 Mayam mas murni (London) berbentuk gelang.
- ii. Hadhanah sebesar Rp.6.000.000/bulan selama 3 bulan.
- iii. Maskan dan Kiswah sebesar Rp.2.000.000.
- iv. Nafkah lampau dari bulan September sampai dengan saat perkara ini diputus sebesar Rp.18.000.000.

II. DALAM REKONVENSI.

Termohon dalam Konvensi dalam hal ini memajukan gugat Rekonvensi dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dr dan Termohon dr adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 sebagaimana tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/37/IV/2011, tertanggal 28 April 2011.
- 2) Bahwa status Pemohon dr adalah janda dan status Termohon dr adalah duda pada saat perkawinan keduanya.
- 3) Bahwa setelah menikah Pemohon dr dan Termohon dr telah bergaul layaknya suami istri yang sah menikah
- 4) Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dr dan Termohon dr telah memperoleh seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Mei 2010 di Pemangsiantar yang diberi nama Anak Pemohon dan Termohon.
- 5) Bahwa setelah menikah Pemohon dr dan Termohon dr tidak pernah tinggal dalam satu rumah sebagaimana suami istri pada umumnya sampai pada saat permohonan cerai talaq ini diajukan oleh Pemohon / Termohon dr.
- 6) Bahwa Termohon dr telah berulang kali meminta kepada Termohon dr agar dapat hidup satu rumah, namun Termohon dr tidak pernah mengabulkannya.
- 7) Bahwa selain memperoleh seorang anak laki-laki dalam perkawinannya, Pemohon dr dan Termohon dr juga memperoleh harta bersama dalam perkawinannya yaitu berupa:
 - a) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut yang terletak di Pematangsiantar dengan ukuran 3,90 M x 9,80 M = luas 38,22 M² yang dibeli pada tanggal 2 Oktober 2017 dari Zulkarnaen dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamaluddin Pulungan;
Sebelah Barat berbatas dengan Gang.

b) Sebidang tanah berikut bangunan semi permanen di atas tanah tersebut yang dibeli pada tahun 2016 dari adik Termohon dr yang terletak di Pematangsiantar dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tanjung;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arsad;
Sebelah Utara berbatas dengan Gang.

c) Satu unit Mobil Toyota Rush 1.58 (F700RE-GMMFJ)BK.1983 TZ warna Silver Metalic Nomor rangka MHFE2C-13-JBK033732 Nomor Mesin DCB0711, yang dibeli dari Srimpi Gunanti pada tahun 2016.

d) Satu unit Mobil Pick-up BK- 8254 TN warna hitam Colt-L-300 PU FB (4x2) Nomor rangka MHMLOPU39AKO45914 Nomor Mesin 4D58C-F822535 yang dibeli dari Benni Purba pada tahun 2014.

e) Hak sewa kios/ lost/ Balairung 77/ 78 Nomor 74 kelas II dengan tanda Kartu Pemegang HAK SEWA KIOS/ LOST/ BALAIRONG Nomor: 503/120/PDPHJ-HK/VI/2015 Pasar Dwikora yang telah diperpanjang pada 2018 atas nama Termohon.

8) Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dr dan Termohon dr yang masing-masing telah punya anak, tinggal di rumah asal masing-masing, yaitu Pemohon dr tinggal di Pematangsiantar sementara Termohon dr tinggal di Pematangsiantar.

9) Bahwa Pemohon dr telah berulang kali meminta kepada Termohon dr agar dapat hidup satu rumah dengan Termohon dr, apalagi telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya, namun Termohon dr selalu menjawab "Ada saatnya".

10) Bahwa sampai dengan saat ini, permintaan Pemohon dr tidak pernah dipenuhi oleh Termohon dr.

11) Bahwa hal tersebut merupakan salah satu pemicu dari pertengkaran Pemohon dr dan Termohon dr.

12) Bahwa Termohon dr yang mempunyai dua unit kios/ lost/ balairung untuk berjualan ikan, dimana satu balairung diusahai Pemohon dr dan satu balairung lagi diusahai oleh Termohon dr (letaknya bersebelahan);

13) Bahwa disamping itu juga Termohon dr tidak pernah bersikap layaknya sebagai seorang suami, dimana Pemohon dr yang ikut berjualan ikan di Pasar Dwikora hanya diberi uang sebagai upah sebesar Rp.50.000.

14) Bahwa baru pada tahun 2018 Pemohon dr berjualan ikan sendiri di Pasar Dwikora bersebelahan dengan Termohon dr.



15) Bahwa apabila Pemohon dr membawa mobil L-300 untuk mengambil ikan ke Belawan, Termohon selalu meminta uang minyak (bensin) dari Pemohon dr sebesar Rp.150.000.

16) Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dr dan Termohon dr adalah ketika secara tidak sengaja Pemohon dr meletakkan parang, namun air memercik ke wajah anak Termohon dr, anak Termohon dr tersebut memaki-maki Pemohon dr sehingga terjadilah pertengkaran di Pasar Ikan, namun Termohon dr diam saja menonton tanpa berusaha meleraikan.

17) Bahwa Pemohon dr merasa tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dr dan Termohon dr untuk melanjutkan suami istri.

18) Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dr dan Termohon dr, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

19) Bahwa apabila terjadi perceraian, anak dari perkawinan antara Pemohon dr yang masih Termohon dr yang saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon dr yang masih dibawah umur agar tetap di dalam pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon dr.

20) Bahwa biaya pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada Termohon dr sampai anak tersebut dewasa berumur 17 Thn sebesar Rp.200.000/hari

21) Bahwa biaya hadhanah anak tersebut akan disesuaikan dengan persentase kebutuhan yang meningkat setiap tahunnya yang diperkirakan setiap tahunnya meningkat sebesar 20%/ tahun

22) Bahwa gugatan Rekonsiliasi ini adalah berdasarkan hukum, maka sangat layak dan pantas untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat mengambil Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonsiliasi dari Pemohon Rekonsiliasi secara keseluruhan.
- 2) Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Termohon di bawah pemeliharaan (Pengasuhan) Pemohon dr.
- 3) Menetapkan biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp.200.000/hari dengan kenaikan 20% setiap tahunnya.
- 4) Menyatakan dalam hukum harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Pemohon dr dan Termohon dr yang terurai pada point 7 (a, b, c, d, e) adalah merupakan harta bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Termohon dr untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Pemohon dr atas harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada point 7 (a, b, c, d, e)
- 6) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa di persidangan Termohon secara lisan mengubah petitum gugatan rekonvensinya point 4 sehingga berbunyi:

- 4) Menyatakan dalam hukum harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Pemohon dr dan Termohon dr yang terurai pada point 7 (a, b, c, d, e) adalah merupakan harta bersama **dan masing-masing memperoleh/berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut.**

Bahwa Termohon juga secara lisan menambahkan keterangan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan bersih perharinya dari berjualan ikan di pasar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2018, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil atas Jawaban yang telah diajukan oleh Termohon sebagaimana yang terdapat dalam Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Pemohon kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini:
2. Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil atas Jawaban Termohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi dalil-dalil atas Jawaban Termohon yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara.
4. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Termohon pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) atas Jawaban

Halaman 11 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



dalam Konvensi yang menyatakan tentang tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;

Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut :

Fakta :

Bahwa tidak benar, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dan satu atap sebagaimana yang nyatakan Termohon dalam Jawabannya, di antaranya menurut keterangan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sempat pernah bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 124 H Kota Pematangsiantar tepatnya rumah tempat tinggal Pemohon saat ini, dan oleh karena itu meskipun saat ini Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon dikarenakan sikap Termohon yang tidak patuh dan turut kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah menuruti perintah Pemohon, meskipun Pemohon selalu merayu dan memohon kepada Termohon untuk selalu bertempat tinggal bersama Pemohon agar hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti khalayak rumahtangga pada umumnya.

Bahwa oleh karenanya **Termohon tidak patuh dan tidak menuruti perintah Pemohon**, akan tetapi Pemohon memilih untuk mengalah dan Pemohon sempat tinggal bersama dengan Termohon di rumah tempat tinggal Jalan Sriwijaya Blk No.8. Kel Baru, Kec Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang saat ini adalah rumah tempat tinggal Termohon, **namun Pemohon tidak serasi bertempat tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut sudah banyak beberapa orang yang tinggal dirumah tersebut** diantaranya adalah anak-anak dari Termohon, sedangkan rumah di Jalan Sriwijaya No. 124 H Kota Pematangsiantar dalam keadaan kosong dan hanya ada anak perempuan Pemohon yang pada saat itu merantau ke Medan untuk melanjutkan Pendidikan Sekolah Tingginya, maka dari itu Pemohon mengambil sikap untuk kembali kekediaman dirumah Jalan Sriwijaya No 124 H Kota Pematangsiantar tersebut akan tetapi Termohon masih tetap di rumah Jalan Sriwijaya Blk No.8. Kel Baru, Kec Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, **Namun demikian Pemohon tetap selalu mendatangi dan berkunjung kediaman Termohon tersebut meskipun Termohon tidak pernah berkunjung dan mendatangi Pemohon di kediaman Pemohon;**

Bahwa benar, pernikahan Pemohon dan termohon telah menghasilkan seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** dan selama beberapa waktu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan lahirnya anak dari hubungan suami isteri adalah tanda hubungan yang rukun meskipun Pemohon yang selalu mengalah kemudian juga sering menginap di rumah Termohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sejak semula awal pernikahan/perkawinan tersebut, **meskipun Pemohon selalu mengalah seolah-olah Pemohon yang terkesan seperti menuruti perintah Termohon maka dari itu yang lebih terkesan dalam hidup**



Pemohon bahwa selama Pernikahan berlangsung sampai saat ini Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri kepada Pemohon selaku suami yang diantara kewajiban itu adalah untuk mempersiapkan kebutuhan Pemohon seperti makanan dan membersihkan pakaian Pemohon tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon dikarenakan Termohon tidak mau satu rumah dengan Pemohon di Jalan Sriwijaya Blk No. 124 dan pernah ketika Pemohon datang ke rumah Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan kalau Pemohon sedang sakit, termohon tidak pernah datang untuk mengurus bahkan menjenguk Pemohon dan selalu bersikap kasar kepada Pemohon.

KESIMPULAN:

Menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi berikut:

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

5. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Termohon pada point 4 (empat) atas Jawaban dalam Konvensi yang menyatakan tentang Termohon Menghidupi sendiri dan anak Pemohon dan Termohon dengan berjualan ikan di Pasar Dwikora. Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon sangat pandai memutarbalikan fakta, padahal selama pernikahan tersebut **Pemohon selalu memberikan nafkah dan kebutuhan hidup guna kehidupan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon yang mendatangi dan menyelor uang itu kepada Termohon untuk memberikan uang belanja dan kebutuhan lainnya**, hal yang dilakukan Pemohon tersebut yang dalam hal ini menyelor uang belanja sama seperti menyelor hutang saja kepada penagih hutang, **secara nyata menggambarkan mencontreng martabat dan harga diri Pemohon sebagai Suami atas pembiaran yang dilakukan oleh Termohon selama ini kepada Pemohon** dan meskipun demikian Pemohon tetap saja selalu mengambil keputusan mengalah demi menjaga kesejahteraan rumahtangga, hal ini lah yang selalu terjadi didalam kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon yaitu sikap **Termohon selaku istri yang tidak menuruti perintah suami dan istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya**.

FAKTA:

Halaman 13 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Bahwa Pemohon sering sekali mengajak Termohon untuk tinggal satu rumah di Jalan Sriwijaya Blk No.124 dan sepantasnya adalah seorang istri yang mengikuti kemauan suami untuk tinggal dan bukan istri yang memaksakan kehendak untuk bertempat tinggal dimana karena seorang isteri wajib mematuhi ajakan suami namun Termohon tetap tidak mau satu rumah dengan Pemohon kalau tidak di rumah Termohon di Jalan Sriwijaya Blk No 8, Kota Pematangsiantar;

Bahwa pada mulanya Termohon datang ke Pasar Dwikora untuk menemani Pemohon, akan tetapi akhirnya Termohon menjadi ikut beraktivitas dengan Pemohon **namun Pemohon tidak pernah memberi izin dan selalu melarang Termohon untuk membantu Pemohon berjualan dan fokus/konsentrasi saja untuk menjaga anak** karena anak masih kecil namun Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sehingga **Pemohon berfikir daripada bertengkar dengan Termohon lebih baik diikuti saja walaupun Pemohon merasa sedih dan kecewa atas sikap Termohon** yang tidak menuruti perintah Pemohon karena anaknya yang pada saat itu masih berumur 2 (dua) tahun sudah dititipkan ke tetangga dan di tinggal-tinggal oleh ibunya padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon.

Bahwa selama Termohon ikut membantu Pemohon berjualan, Pemohon selalu memberikan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tambahan belanja padahal Pemohon sudah memberi nafkah kepada Termohon diluar uang tambahan belanja ketika Termohon membantu Pemohon berjualan dan bukan sebagai upah seperti yang diuraikan oleh Termohon karena seorang isteri bukanlah sebagai pencari nafkah hanya membantu suami sehingga tidak logis Pemohon memberikan upah kepada Termohon.

Bahwa Pemohon selalu melarang Termohon untuk berjualan sendiri karena untuk membantu Pemohon berjualan saja dilarang apalagi untuk berjualan sendiri. Dengan yang disampaikan oleh Termohon bahwa Termohon telah berjualan sendiri artinya Termohon tidak pernah mau mengikuti perkataan Pemohon sebagai suami dari Termohon dan menelantarkan anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu padahal segala kebutuhan nafkah selalu dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa Termohon berjualan sendiri di Pasar Dwikora dengan berjualan barang dagangan yang sejenis dengan barang dagangan yang dijual oleh Pemohon dengan harga yang lebih murah dari Pemohon sehingga langganan **Pemohon beralih ke Termohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian**, karena segala biaya transportasi dagangan tersebut masih dalam tanggungan Pemohon meskipun dagangan lain itu adalah milik Termohon, **oleh karena itu Termohon mengatakan akan memberikan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,-**



(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap berlanja barang dan hal tersebut tanpa ada diminta dan dipaksa oleh Pemohon bahkan biaya tersebut jarang sekali diterima oleh Pemohon, sepantasnya seorang isteri dalam hal ini Termohon seharusnya membantu Pemohon untuk memajukan usaha Pemohon dan bukan untuk menghancurkan usaha Termohon dr karena Termohon dr memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Termohon berjualan sendiri adalah untuk menghancurkan usaha Pemohon dan bukan untuk membantu dalam mencari nafkah, serta bukan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dengan anaknya sebagaimana dalam Jawaban Termohon karena kebutuhan tersebut telah disiapkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Termohon pada point 5 (lima) atas Jawaban dalam Konvensi yang menyatakan **tentang Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon lebih mendengar kata-kata anak kandungnya daripada Termohon sebagai istri Pemohon.**

Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon selalu menyatakan hal yang tidak benar, yang oleh karenanya sikap dan prilaku Termohon yang tidak pernah menghargai pemohon sehingga Termohon mencari alasan dengan cara melampiaskan amarah dan sasaran kepada anak perempuan Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon sangat terpukul dengan sikap dan Prilaku Termohon yang selalu saja membuat suatu permasalahan yang tidak pantas dilakukan oleh rumahtangga pada umumnya, semua yang Termohon nyatakan dalam Jawaban dalam hal ini adalah suatu fiktif dan tidak benar serta hanya khayalan Termohon saja.

7. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Termohon pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) atas Jawaban dalam Konvensi yang menyatakan tentang bantahan atas Point 7 (tujuh) pada Gugatan Pemohon.

Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa perlu kami tegaskan mengenai bantahan Termohon itu adalah merupakan penyesatan dan perubahan alih yang seakan-akan Termohon dalam hal ini sangat begitu merindukan belaian kasih sayang padahal dalam hal ini Termohon mengulangi dan berputar-putar dalam dalil jawabannya, oleh karenanya Pemohon tetap membantah dan menolak semua dalil jawaban tersebut;

Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali jika Termohon mengatakan menghargai ataupun mendapatkan suatu penghargaan Pemohon sebagai suami, Pemohon juga tidak sepakat jika Termohon sering tidak membantah perkataan Suami,



dalam hal ini akan Pemohon buktikan dalam acara pembuktian di Persidangan ini.

FAKTA:

Bahwa pada mulanya yang menurut keterangan Termohon bahwa Termohon bertengkar dengan anak Pemohon tersebut dalam hal ini dapat dikatakan bahwa **Pemohon tidak ada memihak antara isteri dan anak karena Pemohon sudah terlalu bosan dengan sikap dan ulah Termohon** maka dari itu Pemohon selalu memperhatikan **Termohon selalu bersikap kasar kepada anak Pemohon dikala anak Pemohon ikut membantu Pemohon berjualan padahal Pemohon tidak pernah kasar terhadap terhadap siapapun bahkan istri dan anak-anaknya** sehingga akhirnya Pemohon membiarkan anak laki-laki Termohon ikut membantu berjualan bahkan Pemohon selalu memberikan uang jajan kepada anak Pemohon kalau ikut membantu berjualan, agar tidak ada kecemburuan terhadap kehidupan rumahtangga, dalam hal ini Pemohon selalu saja mengalah atas sikap dan prilaku Termohon;

Bahwa padahal segala kebutuhan Pemohon tidak pernah diperhatikan dan dipenuhi oleh Termohon padahal Pemohon sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dimana anak perempuan dari Pemohon pergi kuliah ke Medan dan Pemohon tinggal sendirian di rumah Jalan Sriwijaya Blk No.124 **namun Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon sedikitpun baik dari makanan maupun membersihkan pakaian sampai anak Pemohon akhirnya berhenti kuliah untuk menjaga Pemohon** yang sendirian tidak ada di perhatikan oleh Termohon bahkan dalam hal tanggung jawab seorang suami dalam hal memberi nafkah terkadang Pemohon kesulitan karena Termohon mematok dan menentukan untuk memberikan perharinya sebesar Rp.200.000,- (dau ratus ribu rupiah) padahal dalam keseharian usaha Pemohon belum tentu memperoleh untung sebesar itu namun karena tanggung jawab Pemohon bekerja keras untuk bisa memberikan nafkah kepada Termohon walaupun Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.

8. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Termohon pada point 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) serta 11 (sebelas) atas Jawaban dalam Konvensi yang menyatakan tentang Termohon Menghidupi sendiri dan anak Pemohon dan Termohon dengan berjualan ikan di Pasar Dwikora, dan juga mengenai akibat cerai sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 149 KHI;

Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa selama semenjak **Termohon telah memisahkan diri dari Pemohon untuk bertempat tinggal sesuai dengan keinginan**



Termohon akan tetapi Pemohon selalu saja tetap memberikan nafkah kepada Termohon meskipun Pemohon tidak selalu mendapatkan belaian kasih sayang untuk selalu bersama dan **Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam hal apapun selayaknya istri melayani suami, semua kegiatan rumahtangga dilakukan oleh Pemohon sendiri tanpa ada dibantu oleh Termohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa atas perbuatan Termohon terhadap Pemohon.**

Bahwa meskipun demikian sempat Pemohon memberikan nafkah kepada salah seorang anak atau keluarga yang bertempat tinggal bersama dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak menerima pemberian tersebut dengan alasan harus Pemohon lah yang langsung menemui Termohon, sangat mengejutkan sekali hal tersebut karena dimana seorang suami diperlakukan seperti itu dan hal tersebut sangat membuat perasaan dan hati Pemohon sangat terpukul sehingga mulai pada saat itu Pemohon sudah beritikad untuk tidak menemui Termohon sampai kapan pun, bahwa oleh karenanya hal inilah yang telah disampaikan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah padahal akibat dari prilaku dan sikap Termohon kepada Pemohon yang tidak menghargai Pemohon selama ini harus dibayar oleh Termohon agar Termohon tidak mengulangi perbuatan yang tidak pantas tersebut dan Pemohon berharap agar Termohon dapat berubah karena perlu kami tegaskan bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon ini adalah Pernikahan yang kedua dari masing-masing pasangan sebelumnya dan haru menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Bahwa oleh karenanya Termohon adalah merupakan istri yang tidak patuh dan taat maka Dimana dalam hal ini istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah atau Pemohon gugur dalam memberikan nafkah kepada Termohon, dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon telah melakukan sutau perbuatan yang dimaksud dengan *nusyuz* yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumahtangga/perkawinan, salahsatu sikap atau perbuatan **Nusyuz dari Termohon adalah Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai istri, dan tidak mau taat dan patuh kepada suami,** dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Jawaban Dalam Konvensi Pokok Perkara;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan;



3. Bahwa dalil-dalil Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terdapat dalam dalil-dalil Gugatannya dan pokok perkara serta Replik mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil pada Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dan akan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

FAKTA:

Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum menikah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi adalah seorang duda sejak tahun 2005 dan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi adalah seorang janda sejak tahun 2009 dimana dalam hal ini Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum menikah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi adalah seorang wiraswasta dan hidup mandiri dan mampu untuk memberi nafkah anak-anaknya sampai kuliah tanpa menelantarkan anaknya sedangkan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi sebelum menikah dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup sendiri tanpa ada yang memberi nafkah dan setelah menikah dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka kehidupan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi mengalami perbaikan karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu bertanggung jawab untuk memberi nafkah Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi bahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menafkahi anak-anak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dari pernikahan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi yang pertama padahal diawal pernikahan antara Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi tidak ada kesepakatan bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menafkahi anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi karena pada saat itu anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi tidak serumah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dikarenakan anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi ikut mantan suami Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi ke Pekanbaru;

Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berulang kali mengajak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk Tinggal bersama di rumah Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi di Kota Pematangsiantar dan berdasarkan etika yang harus ikut adalah Isteri yaitu Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi;



Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengatakan **“ada saatnya”** ketika diajak oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk tinggal satu rumah dikarenakan sikap dari anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi yang tidak menghormati Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ketika Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi datang berkunjung ke rumah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu mengajak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk tinggal 1 rumah selalu dijawab oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi **“susah nanti karena ada anak sekolah”** padahal seorang isteri wajib untuk mengikuti ajakan dari suami.

Bahwa segala permintaan dari Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi selalu dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari nafkah sampai kebutuhan lainnya seperti mobil yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberi izin dan bahkan melarang Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk membantu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjualan dan fokus saja untuk menjaga anak karena anak masih kecil namun Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi tidak mau mendengarkan perkataan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingga Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berfikir daripada bertengkar dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi lebih baik diikuti saja walaupun Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa sedih karena anaknya yang pada saat itu masih berumur 2 tahun sudah dititipkan ke tetangga dan di tinggal-tinggal oleh ibunya padahal Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi ikut membantu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjualan, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan belanja karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah memberi nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi diluar uang tambahan belanja ketika Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi membantu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjualan dan bukan sebagai upah seperti yang diuraikan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dalam rekonvensi karena seorang isteri bukanlah sebagai pencari nafkah hanya membantu suami sehingga tidak logis Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan upah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi;



Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu melarang Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk berjualan sendiri karena untuk membantu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjualan saja dilarang apalagi untuk berjualan sendiri. Dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi berjualan sendiri berarti Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi tidak pernah mau mengikuti perkataan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami dari Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dan menelantarkan anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu padahal segala kebutuhan nafkah selalu dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

KESIMPULAN:

bahwa oleh karenanya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah merupakan sebagai istri yang tidak patuh dan taat kepada seuami maka sepantasnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikategorikan sebagai Nusyuz.

Nusyuz menurut bahasa adalah tempat yang tinggi. Sedangkan *nusyuz* menurut istilah adalah pembangkangan (kedurhakaan) yang dilakukan seorang istri kepada suami, terkait dengan kewajiban istri kepada suaminya. Seakan-akan si istri merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri kepada suaminya.

[Dokumen *Al-Misbaahul Muniir* (II/605), *Mughni Al-Muhtaj* (III/259), *Al-Mughni* (VII/46), *Shahih Fiqh Sunnah* (III/223), *Ensiklopedi Fiqh Wanita* (II/368), dan *Panduan Keluarga Sakinah* (hal. 291)]

Seorang wanita diharamkan melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Allah *Ta'ala* telah menetapkan beberapa hukuman bagi seorang wanita yang berbuat *nusyuz* kepada suaminya:

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Qs. An-Nisaa': 34)

Dalam *nasyrah Soal-Jawab Hizbut Tahrir* (2 Muharram 1392 H/17 Februari 1972 M) dinyatakan, bahwa *nusyuz* adalah maksiat istri kepada suaminya dalam konteks kehidupan khusus (di rumah) dan hubungan suami-istri. Contoh: jika suami memerintahkan istrinya menyiapkan makanan, [menutup aurat di depan pria lain](#); memerintahkan shalat, puasa, memakai pakaian tertentu di rumah, tidak membuka jendela, tidak menjawab orang yang mengetuk pintu, tidak duduk di teras, atau mencuci baju suaminya, tidak keluar rumah, dan sebagainya yang terkait dengan kehidupan khusus atau kehidupan suami-istri, maka dia



wajib menaati suaminya. Jika dia maksiat kepada suaminya dan tidak menaati suaminya, maka dia telah melakukan tindakan *nusyuz*, dan kepada dirinya berlaku hukum *nusyuz*.

5. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan pada point 7 Huruf (a), dan (b) tanpa Halaman sama sekali tidak menjelaskan mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan Objek-Objek sengketa tersebut diperoleh dan nama Pemilik Tanah, Pemohon Rekonvensi/Termohon hanya memberikan tentang luas, dan letak serta batas-batas tanah tersebut, sehingga Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi tidak jelas dan Kabur, **dalam hal ini dikuatkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971** yang menyatakan "karena Surat Gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima" oleh karenanya dengan demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim **yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)**;

6. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan pada point 7 huruf (c) dan (d) adalah **merupakan perolehan yang didapat selama perkawinan Termohon Rekonvensi/Pemohon dengan Pemohon Rekonvensi/ Termohon dari hasil tabungan dan simpanan milik Termohon Rekonvensi/Pemohon selama bertahun-tahun lamanya sebelum menikah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon**;

7. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan pada point 7 Huruf (e), adalah **bukan merupakan harta bersama Termohon Rekonvensi/Pemohon dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon**;

8. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan pada point 18 (delapan belas) adalah tidak masuk akal dan tidak sewajarnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan sebahagian dari Harta Bersama dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi **merupakan termasuk ke dalam Golongan Istri yang nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam**;

Dimana dalam hal ini istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah atau Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi gugur dalam memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon, dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dengan Nusyuz yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga/perkawinan, salahsatu sikap atau perbuatan Nusyuz dari **Pemohon Rekonvensi/Termohon adalah Pemohon Rekonvensi/Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai**



istri, dan tidak mau taat dan patuh kepada suami, dengan demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

9. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama, Pemeliharaan (Haddanah), dan kesesuaian persentase kebutuhan dalam Perkawinan pada point 18, 19, dan 20 adalah sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal serta tidak Rasional atas penghasilan seorang pedagang biasa yang diperoleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikarenakan selama ini hasil yang diperoleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah habis dipergunakan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk kebutuhan selama ini karena sejauh ini hanya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mencari nafkah untuk **Pemohon Rekonvensi/Termohon meskipun Pemohon Rekonvensi/Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri**;

10. Bahwa meskipun demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan berusaha untuk memberikan dalam kesanggupannya untuk memberikan kepada anak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon adalah sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perharinya hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut **Pasal 149 huruf d Jo. Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam**, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa **"Bapak hanya wajib menafkahi untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"** atau dengan biaya tanggung renteng bersama dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon untuk memelihara dan menanggung semua kebutuhan anak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon secara bersama-sama.

11. Bahwa dengan demikian tuntutan pembagian harta bersama dari Pemohon Rekonvensi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi/Jawaban Termohon untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menetapkan hukum bahwa Pemohon yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir di Kota Pematangsiantar pada tanggal 07 Mei 2010 di Pematangsiantar;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Pemohon rekonsvnsi seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Rekonsvnsi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsvnsi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

PENUTUP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsvnsi beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terkait dengan penghasilannya, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa penghasilan bersih Pemohon dari berjualan ikan di pasar hanyalah berkisar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam dupliknya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 19 Desember 2018, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

- 1) Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Replik dari Pemohon terkecuali sepanjang apa yang diakui dengan tegas kebenarannya.

Halaman 23 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Termohon di dalam jawabannya baik itu dalam konvensi maupun dalam rekonsensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini dan tidak akan diulang kembali.

3) Bahwa Termohon membantah dalil Replik Pemohon sebagai berikut.

4) Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal satu atap sebagai suami isteri seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tanggapan.

Bahwa senyatanya Termohonlah yang meminta untuk tinggal satu rumah, namun Pemohon menjawab "Nanti ada saatnya"

Bahwa bagaimana Termohon dapat melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon sebagai suami sementara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah layaknya suami dan isteri.

Bahwa bagaimana Termohon bisa membersihkan baju Pemohon, sementara baju tersebut bercampur dengan baju anak Pemohon yang sudah dewasa, sampai dengan baju dalamnya disatukan dengan baju Pemohon.

Bahwa Pemohon juga tidak konsisten di dalam dalil permohonannya, yang secara tiba-tiba memunculkan dalil Termohon sebagai isteri yang nusyuz.

Bahwa apa yang dimaksud dengan nusyuz oleh Pemohon tidak melekat pada diri Termohon.

Bahwa Pemohonlah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak dan isterinya (Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

5) Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil replik Pemohon pada point 5.

Tanggapan:

Bahwa sewaktu usia anak Pemohon dan Termohon 5 bulan, usaha Pemohon berjualan ikan mengalami masalah dengan keuntungan penjualan, sehingga Pemohon meminta Termohon untuk ikut membantu berjualan karena keuntungan selama memakai pekerja lain tidak kelihatan.

Bahwa setelah Termohon ikut membantu Pemohon berjualan, usaha Pemohon berkembang pesat sehingga bisa membeli tanah dan rumah

Halaman 24 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mobil dan anak-anak Termohon dari suami pertama juga ikut membantu walaupun diberi upah oleh Pemohon sebesar Rp.10.000 dari bekerja jam 3 pagi sampai jam 6 pagi.

Bahwa terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon Lubis, Pemohonlah yang menyarankan dan memberi izin kepada Termohon untuk dititipkan kepada tetangga karena Pemohon meminta Termohon untuk membantunya berjualan ikan di Pasar Dwikora.

Bahwa bukan merupakan kewajiban seorang istri untuk mencari nafkah, namun adalah tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk melindungi anak dan istrinya, bukan sebaliknya meminta biaya Transportasi sebagai uang minyak dari istrinya setiap kali Termohon mengambil ikan.

Bahwa uang sebesar Rp.50.000 bukanlah tambahan uang belanja, namun upah yang diberikan oleh Pemohon telah membantu Pemohon berjualan, sedangkan uang belanja diberikan oleh Pemohon tersendiri sebesar Rp.200.000,-.

6) Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Replik Pemohon pada point 6, 7.

Tanggapan:

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah seorang *single parents*.

Bahwa sehingga anak Pemohon pernah memaki-maki Termohon dan menyuruh Termohon agar menjauhi Pemohon.

Bahwa sampai pada saat pernikahan, anak Pemohon tidak pernah menyetujui Termohon untuk menjadi istri Pemohon, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab anak Termohon suka uring-uringan dengan Termohon.

Bahwa atas hal yang demikian, Termohon minta untuk Pemohon tinggal satu rumah dengan Pemohon, tidak di Jalan Sriwijaya No. 8 atau Sriwijaya Blk 24 namun di rumah sendiri agar tidak berpihak kemanapun.

7) Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil replik Pemohon pada point 8.

Tanggapan:

Bahwa Pemohon yang memakai untuk memberikan belanja kepada Termohon.

Halaman 25 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Bahwa secara eksplisit, Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon telah tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama bulan September 2018 sampai saat ini yaitu sebesar Rp. 18.000.000,

Bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna (*Voolledig*) Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR.

Bahwa seharusnya Pemohon instropeksi diri, apa yang menyebabkan perpisahan terjadi dan apakah semua terjadi mutlak kesalahan Termohon.

Bahwa kategori bagaimana yang dikatakan Nusyuz seorang istri, karena Termohon tidak pernah nusyuz pada Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.

8) Bahwa sesuai dengan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya, maka sesuai dengan dalil jawaban Konvensi, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah lampau sebesar Rp.18.000.000. apabila terjadi perceraian seperti dalil jawaban Termohon dalam Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI.

(1.) Bahwa Pemohon dr tetap pada dalil rekonvensinya semula.

(2.) Bahwa Pemohon dr membantah dengan tegas dalil jawaban Termohon dr terkecuali sepanjang apa yang diakui kebenarannya dalam perkara ini.

(3.) Bahwa dalil Duplik dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

(4.) Bahwa Pemohon Rekonvensi membantah dengan tegas dalil jawaban Termohon rekonvensi pada point 4 yang menyatakan anak-anak Pemohon dr tidak menghormati Termohon dr.

Tanggapan:

Bahwa sebaliknya anak Termohon dr yang tidak menghormati Pemohon dr.

Bahwa benar Pemohon dr adalah seorang janda sebelum menikah dengan Termohon dr, namun walaupun seorang janda Pemohon dr adalah seorang yang mandiri sehingga pada saat usaha Termohon dr hampir bangkrut, Pemohon dr berjualan untuk menghidupkan lagi ekonomi Termohon dr atas permintaan Termohon dr.



(5.) Bahwa dalil jawaban Termohon dr pada point 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Tanggapan :

Bahwa Pemohon telah dengan jelas memaparkan tentang Perolehan harta bersama selama perkawinan Pemohon dr dan Termohon dr.

Bahwa Termohon dr mungkin kurang cermat di dalam membaca dalil Gugatan Rekonvensi dari Pemohon dr.

(6.) Bahwa Pemohon dr dengan tegas membantah dalil jawaban Termohon dr pada point 6, 7.

Tanggapan:

Bahwa harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan.

Bahwa bila dilihat dari tahun perolehan terhadap harta sebagaimana yang dimaksud Pemohon dr, benar adanya harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dr dan Termohon dr, sehingga harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon dr dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Termohon dr.

(7.) Bahwa Pemohon dr dengan tegas membantah dalil jawaban Termohon d pada point 8, 9.

Tanggapan:

Bahwa apa yang dimaksud dengan Nusyuz oleh Termohon dr, sementara kewajiban Termohon dr untuk memberikan tempat kediaman untuk anak dan istri tidak pernah dijalankan oleh Termohon dr.

Bahwa Pemohon dr mengetahui bahwa Termohon dr mampu dan sanggup untuk memberikan biaya hadhanah anak sebesar Rp.200.000/ hari sampai anak tersebut dewasa karena Termohon dr tergolong pengusaha yang mampu.

Bahwa defenisi mampu menurut Termohon dr tidak sama dengan Pemohon dr namun berdasarkan kelayakan sangatlah patut Pemohon dr memberikan biaya hadhanah anak sebesar Rp. 200.000 perhari.

(8.) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka adalah hal yang pantas dan wajar bila gugatan Pemohon Rekonvensi untuk dikabulan oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi secara keseluruhan.

Bahwa atas Duplik Termohon dalam konvensi *a quo*, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (rereplik) lagi. Adapun terhadap replik Termohon/Pemohon dalam rekonvensi, Pemohon/Termohon dalam rekonvensi telah menanggapi dalam duplik rekonvensinya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 9 Januari 2019 sebagai berikut:

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Pemohon pada gugatannya, mohon dianggap dicantumkan dalam Replik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*).

Sebelum Termohon Rekonvensi/Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensi atas Replik Pemohon Rekonvensi/Termohon, terlebih dahulu Termohon Rekonvensi/Pemohon menyatakan menolak seluruh alasan/ dalil yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali secara tegas yang diakui oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon.

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Termohon pada Eksepsi dalam Rekonvensi dan atau Replik Konvensi tanggal 12 Desember 2018, mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan Eksepsi dalam Rekonvensi dan atau Replik Konvensi.

Sebelum Termohon Rekonvensi/Pemohon menyampaikan Duplik atas Replik Pemohon Rekonvensi/Termohon, terlebih dahulu Termohon Rekonvensi/Pemohon menyatakan menolak seluruh alasan/ dalil yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon dalam Gugatan Rekonvensi dan Repliknya, kecuali secara tegas yang diakui oleh Para Termohon Rekonvensi/Pemohon.

1. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibenarkan oleh hukum;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan;

3. Bahwa dalil-dalil Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terdapat dalam dalil-dalil Gugatannya dan pokok perkara serta Replik mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam **Rekonvensi ini;**

4. TENTANG SURAT KUASA KHUSUS,

Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon juga patut membantah dan menyangkal terhadap kepentingan hukum Pemohon Rekonvensi/Termohon atas Kuasa yang dipergunakan oleh

Halaman 28 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Termohon/Pemohon Rekonvensi karena Kuasa pada perkara Permohon Cerai Talak yang kedudukan hukumnya sebagai Termohon dalam Konvensi, oleh karenanya haruslah menyebutkan pada Kuasa untuk mewakili seluruh kepentingan hukum Termohon/Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai Pemohon Rekonvensi dengan menarik Pemohon sebagai Termohon Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon telah secara *de facto* harus pula Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Surat Kuasa yang sepantasnya dipergunakan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi harus disertai Kuasa yang melengkapi pengajuan Gugatan Rekonvensi yakni Kuasa baru atau setidaknya telah menyebut Pemohon Cerai Talak menjadi Termohon Rekonvensi;

Oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. TENTANG PEMOHON REKONVENSI (NUSYUZ).

Bahwa oleh karenanya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah merupakan sebagai istri yang tidak patuh dan taat kepada suami maka sepantasnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikategorikan sebagai Nusyuz.

Nusyuz menurut bahasa adalah tempat yang tinggi. Sedangkan *nusyuz* menurut istilah adalah pembangkangan (kedurhakaan) yang dilakukan seorang istri kepada suami, terkait dengan kewajiban istri kepada suaminya. Seakan-akan si istri merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri kepada suaminya.

[Dokumen Al-Misbaahul Muniir (II/605), Mughni Al-Muhtaa'j (III/259), Al-Mughni (VII/46), Shahih Fiqh Sunnah (III/223), Ensiklopedi Fiqh Wanita (II/368), dan Panduan Keluarga Sakinah (hal. 291)]

Seorang wanita diharamkan melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa hukuman bagi seorang wanita yang berbuat *nusyuz* kepada suaminya:

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Qs. An-Nisaa': 34)

Dalam *nasyrah Soal-Jawab Hizbut Tahrir* (2 Muharram 1392 H/17 Februari 1972 M) dinyatakan, bahwa *nusyuz* adalah maksiat istri kepada suaminya dalam konteks kehidupan khusus (di rumah) dan hubungan suami-istri. Contoh: jika suami memerintahkan istrinya menyiapkan makanan, [menutup aurat di depan pria lain](#);



memerintahkan shalat, puasa, memakai pakaian tertentu di rumah, tidak membuka jendela, tidak menjawab orang yang mengetuk pintu, tidak duduk di teras, atau mencuci baju suaminya, tidak keluar rumah, dan sebagainya yang terkait dengan kehidupan khusus atau kehidupan suami-istri, maka dia wajib menaati suaminya. Jika dia maksiat kepada suaminya dan tidak menaati suaminya, maka dia telah melakukan tindakan *nusyuz*, dan kepada dirinya berlaku hukum *nusyuz*, oleh karenanya dengan demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim **yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)**;

6. TENTANG OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS/BERBEDA.

Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam perkawinan pada Gugatan dan Repilk dalam Rekonvensi sama sekali tidak menjelaskan mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan Objek-Objek sengketa tersebut diperoleh dan nama Pemilik Tanah, Pemohon Rekonvensi/Termohon hanya memberikan tentang luas, dan letak serta batas-batas tanah tersebut, sehingga Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi tidak jelas dan Kabur, **dalam hal ini dikuatkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971** yang menyatakan "karena Surat Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima" oleh karenanya dengan demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim **yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)**;

7. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil dalil pada Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dan akan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

FAKTA: Bahwa setelah menikah Termohon Rekonvensi/Pemohon dan Pemohon Rekonvensi/Termohon telah tinggal bersama di rumah Kota Pematangsiantar, meskipun hanya beberapa saat saja yang kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat yang berbeda meskipun pada satu Kelurahan Baru yaitu Kota Pematangsiantar adalah rumah yang ditempat tinggal oleh Pemohon dan Rumah **Kota Pematangsiantar** adalah tempat tinggal Termohon;



Oleh karenanya Pemohon Rekonvensi/Termohon tidak cermat dan melupakan bahwa terkait rumah tempat tinggal Kota Pematangsiantar adalah juga milik Termohon Rekonvensi/Pemohon sebagaimana sesuai dengan "**Surat Penyerahan Hak atas sebidang Tanah dan Bangunan**" dengan gati rugi yang diserahkan oleh pihak Pertama yakni Riyaman dan diterima oleh pihak kedua yakni Termohon **(Termohon Rekonvensi/Pemohon)** tertanggal **25 Januari 2011**, yang diketahui oleh Bapak Lurah Kelurahan Baru dan ditandatangani oleh saksi-saksi, namun Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan sengaja mengaburkan harta kepemilikan Termohon Rekonvensi/Pemohon yang oleh karenanya terlihat bahwa itikad tidak baik dari Pemohon Rekonvensi/Pemohon untuk menguasai dan merebut yang bukan seutuhnya adalah miliknya, hal ini yang tidak pantas dilakukan oleh selayaknya istri kepada suami namun Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan sengaja mengaburkan kepemilikan tersebut.

Adapun Luas Tanah dan bangunan tersebut adalah:

**Panjang sama dengan 20 M (duapuluh meter).
Lebar sama dengan 4,5 M (empat koma lima meter).**

Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Mahasiswa B. Manalu;
Sebelah Selatan berbatas dengan Ukap Sitompul;
Sebelah Barat berbatas dengan Boinem;
Sebelah Timur berbatas dengan Gang Perunggu;

Bahwa oleh karenanya Termohon Rekonvensi/Pemohon akan bersedia dan sanggup memberikan pembuktian di muka Persidangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya dapat mempertimbangkan bahwa tanah dan bangunan tempat tinggal yang dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon adalah yaitu **Kota Pematangsiantar** milik Termohon Rekonvensi/Pemohon;

8.

Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam perkawinan adalah **merupakan perolehan yang didapat selama perkawinan Termohon Rekonvensi/Pemohon dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon dari hasil tabungan dan simpanan milik Termohon Rekonvensi/Pemohon selama bertahun-**



tahun lamanya sebelum menikah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon;

9.

Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan pada point - point dan dalil Gugatan dan Replik Rekonvensi adalah **bukan merupakan harta bersama Termohon Rekonvensi/Pemohon dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon;**

10.

Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan adalah tidak masuk akal dan tidak sewajarnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan sebahagian dari Harta Bersama dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi **merupakan termasuk ke dalam Golongan Istri yang Nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;**

Dimana dalam hal ini istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah atau Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi gugur dalam memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon, dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon telah melakukan sutau perbuatan yang dimaksud dengan Nusyuz yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga/perkawinan, salah satu sikap atau perbuatan Nusyuz dari **Pemohon Rekonvensi/Termohon adalah Pemohon Rekonvensi/Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai istri dan tidak mau taat dan patuh kepada suami,** dengan demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

11. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon mengenai Harta Bersama, Pemeliharaan (Hadhanah), dan kesesuaian persentase kebutuhan dalam Perkawinan adalah sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal serta tidak Rasional atas penghasilan seorang pedagang biasa yang diperoleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikarenakan selama ini hasil yang diperoleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah habis dipergunakan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk kebutuhan selama ini karena sejauh ini hanya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mencari nafkah untuk Pemohon Rekonvensi/Termohon meskipun **Pemohon**



Rekonvensi/Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri;

Bahwa meskipun demikian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan berusaha untuk memberikan dalam kesanggupannya untuk memberikan kepada anak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon adalah sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perharinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut **Pasal 149 huruf d Jo. Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991** yang menyatakan bahwa **"Bapak hanya wajib menafkahi untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"** atau dengan biaya tanggung renteng bersama dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon untuk memelihara dan menanggung semua kebutuhan anak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon secara bersama-sama.

12. Bahwa dengan demikian tuntutan pembagian harta bersama dari Pemohon Rekonvensi/Termohon yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya haruslah ditolak;

Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan:

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Pemohon rekonvensi seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

PENUTUP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam Duplik Rekonvensi ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Termohon/Pemohon rekonsensi tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa akan hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencukupkan tahap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil jawabannya atas rekonsensi Termohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/37/IV/2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tanggal 28 April 2011. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 25 Januari 2011 dengan ganti rugi antara Riyaman selaku Pihak Pertama dan Sahrial Lubis (Pemohon) selaku Pihak Kedua Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Asli dari bukti *a quo* tidak diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 10 Juli 2003 dengan ganti rugi antara Kasmi selaku Pihak Pertama dan Riyaman selaku Pihak Kedua Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Asli dari bukti *a quo* tidak diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Bahwa pada bukti **P.2** dan **P.3** tidak diuraikan/dijelaskan letak dari tanah yang dialihmilikan tersebut, hanya menjelaskan luas dan batas-batasnya saja;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya

Halaman 34 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon sekaligus ipar bagi Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira dua puluh tahun 2008 yang lalu di Pematangsiantar;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak. Anak tersebut saat tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sendiri jarang berada di Pematangsiantar karena saksi bekerja di luar kota;
- Bahwa di Pematangsiantar ini, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon adalah sekitar 50 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa juga tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. Saksi Kedua Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri. Setahu saksi keduanya menjadi suami isteri lebih kurang sudah dua puluh tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui satus keduanya sewaktu menikah

Halaman 35 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



karena sewaktu saksi bertetangga dengan mereka keduanya sudah menjadi pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak. Anak tersebut saat tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dan dari yang saksi lihat, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak seperti rumah tangga kebanyakan orang pada lazimnya yang hidup dalam satu rumah yang harmonis. Setahu saksi Pemohon selalu hidup sendiri dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh seorang isteri. Selama sepuluh tahun saksi bertetangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon bahkan saksi sebagai tetangga Pemohon tidak terlalu kenal dengan Termohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon adalah bersebelahan dinding saja;
- Bahwa tidak tahu apakah pihak keluarga mereka sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama karena saksi pernah menjadi saksi jual beli atas sebuah rumah yang terletak di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil, tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti mobil apa dan dimana diletakkan mereka, karena kalau di rumah Pemohon saksi lihat mobil itu tidak ada;

3. Saksi Ketiga Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah anak kandung bagi Pemohon dan anak tiri bagi Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira dua puluh tahun 2008 yang lalu di Pematangsiantar;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama di Sinaksak dan sekitar sebulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon tetapi hanya beberapa hari saja dan selanjutnya Termohon dibelikan rumah oleh Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sebelumnya bersama dengan saksi;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak. Anak tersebut saat tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak seperti rumah tangga kebanyakan orang pada lazimnya yang hidup dalam satu rumah dan harmonis. Selama menikah Termohon sebagai isteri tidak pernah melayani Pemohon sebagai suaminya. Termohon bersikap kasar dan tidak mempedulikan Pemohon, Termohon hanya menuntut uang saja kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan di pasar Parluasan Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, tetapi seminggu tiga kali Pemohon selalu datang mengunjungi Termohon untuk memberi nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya;
- Bahwa awalnya Termohon ikut membantu Pemohon berjualan ikan di pasar, itupun hanya selama dua tahun saja dan Termohon

Halaman 37 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



hanya berjualan selama sekitar dua jam saja setiap harinya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu dua buah rumah. Satu ditempati Pemohon dan satu lagi ditempati Termohon. Sedangkan satu lagi hanya rumah jelek dan tidak layak untuk ditempati (hanya tanah) dan dua buah mobil. Satu buah mobil rush dan sebuah mobil pick up;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan **alat bukti** berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0002/511.3/PDPHJ/II/2019 yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar Januari 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1**;

Bukti *a quo* menerangkan bahwa Pemohon benar terdaftar sebagai pemegang Hak Sewa Kios 77/78 Nomor 73/74 Kelas II, Ukuran panjang 2,40 M lebar 1,44 M: luas 3,70 M, Jenis jualan: ikan laut sesuai dengan pembukuan dan keterangan lapangan di pasar Dwikora;

2. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 2 Oktober 2017 antara Zulkarnaen selaku Pihak Pertama dan Termohon (Pemohon) selaku Pihak Kedua Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Asli dari bukti *a quo* tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Berdasarkan keterangan Termohon asli dari bukti *a quo* berada di tangan Pemohon. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2**;

Bukti *a quo* menerangkan bahwa objek tanah tersebut terletak di Jalan Sriwijaya Blk Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan ukuran dan luas serta batas-batasnya diterakan pada surat a



quo;

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi BK 1983 TZ merk Toyota, tipe Rush, jenis Mini Bus, tahun 2011, nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, nomor mesin DCB0711, warna Silver Metalik, atas nama pemilik Srimpi Gunanti. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3**;

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi BK 9254 TN, merk Mitsubishi II, tipe Colt L300 PU FB, jenis Mobil Beban, tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHMLOPU39AK045914, nomor mesin 4D56C-F62535, warna hitam, atas nama pemilik Benni Purba. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-11062013-0171 a.n. **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 7 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 11 Juni 2013. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.5**;

6. Fotokopi bon dan catatan hasil penjualan ikan rentang bulan november 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.6**;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama Termohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;



- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang. Anak tersebut saat tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, sekalipun antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah tetapi Pemohon dan Termohon saling kunjung-mengunjungi. Namun belakangan Termohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Termohon pernah mengajak Pemohon tinggal satu rumah tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa Termohon juga pernah diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah yang ditempati Pemohon saat ini, tetapi Termohon tidak mau karena Termohon tidak nyaman dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun awalnya saksi sering melihat Pemohon selalu menyinggahi Termohon dan bersama-sama pergi ke pasar untuk berjualan, namun belakangan ini tidak pernah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja berjualan ikan di pasar, demikian juga Termohon. Awalnya Termohon bekerja di pasar sebagai pekerja Pemohon dan Termohon digaji Rp70.000,00 setiap hari. Adapun sekarang Termohon sudah bekerja dan berjualan ikan sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon memberi upah kepada Termohon karena Pemohon hanya memberi gaji kepada Termohon bukan nafkah belanja seyogyanya seorang suami terhadap isterinya dan menurut pengaduan Termohon selama empat tahun belakangan ini, Termohon tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah

Halaman 40 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



berupaya mendamaikan keduanya atau belum;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa dua rumah, dua kios dan dua buah mobil;
- Bahwa sebuah rumah yang ditempati Termohon setahu saksi adalah harta bawaan Termohon yang diperoleh dari pernikahan Termohon dengan suami pertamanya, lalu Pemohon membayar sejumlah uang dan menggantikannya untuk membayar kepada suami pertama Termohon, sehingga menurut saksi rumah tersebut adalah rumah milik Pemohon dan Termohon, sedangkan satu lagi rumah yang ditempati oleh Pemohon yang dibeli dari pak Rahman;
- Bahwa dua buah kios adalah kios dengan hak pakai yang diperoleh Pemohon dan Termohon dengan membayar retribusi tiap bulan ke Pemerintah Kota Pematangsiantar. Satu kios diperoleh Pemohon sewaktu Pemohon belum menikah dengan Termohon dan satu lagi diperoleh setelah Pemohon menikah dengan Termohon, namun kedua kios tersebut sudah dijadikan satu unit;
- Bahwa kios tersebut bisa diperjualbelikan;
- Bahwa setahu saksi harga tiap-tiap kios tersebut berbeda. Kios yang ditempati oleh Pemohon bisa dijual sekitar Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kios tersebut apabila mau diperjualbelikan tidak harus dengan izin Pemerintah Kota hanya harus diketahui saja oleh Pemerintah Kota karena berkaitan dengan pembayaran retribusinya;
- Bahwa dua unit mobil yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama adalah mobil Toyota Rush dan mobil jenis pick up;
- Bahwa dua buah mobil tersebut tidak ada yang menguasainya karena antara Pemohon dan Termohon bebas memakainya dan mobil tersebut diletakkan di gudang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;

Halaman 41 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



- Bahwa setahu saksi, selama dalam asuhan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan anaknya tersebut karena setahu saksi, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut serta bagus dalam mendidik dan mengasuh mereka;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah melakukan tindakan yang melawan hukum dan norma agama;

2. Saksi Kedua Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah anak kandung Termohon dan anak tiri bagi Pemohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jalan Sriwijaya Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Anak tersebut saat tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, sekalipun antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah tetapi Pemohon sering mengunjungi Termohon, namun sejak satu tahun belakangan ini Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon tetapi Termohon tidak mau karena tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Halaman 42 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Pertengkaran tersebut disebabkan masalah di pasar ikan. Termohon bekerja dengan Pemohon dan menerima upah dari Pemohon sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa dua rumah. Satu rumah ditempati oleh Pemohon dan satu lagi rumah yang berada di depan rumah Pemohon;
- Bahwa selain itu dua buah kios di pasar Parluasan. Kios tersebut digunakan untuk berjualan ikan;
- Bahwa awalnya kios itu disewa, namun setelah menikah dengan Termohon, kios itu sudah dibeli oleh Pemohon dan Termohon. Kios itu dibeli sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa penghasilan dari kios atau penjualan ikan di kios tersebut bisa berkisar sekitar 500 kg setiap harinya. Hal ini saksi ketahui karena saksi pernah bekerja dengan Pemohon dan mendapat upah sekedar untuk uang jajan demikian juga Termohon pernah bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak bekerja dengan Pemohon. Sejak September 2017 Pemohon dan Termohon sudah berjualan sendiri-sendiri secara terpisah;
- Bahwa selama Termohon bekerja dengan Pemohon Termohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Termohon hanya bekerja selama 3 jam, yaitu dari jam 3.00 WIB s/d 6.00 WIB pagi, setelah itu Termohon pulang untuk masak dan mengantarkan masakannya tersebut kepada Pemohon, mencuci pakaian Pemohon, dan menjaga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain harta bersama berupa rumah dan unit kios tersebut, Pemohon dan Termohon juga mempunyai harta bersama berupa dua buah mobil, yaitu satu mobil Toyota Rush dan satu mobil pick up;
- Bahwa dua buah mobil tersebut tidak ada yang menguasainya

Halaman 43 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



karena antara Pemohon dan Termohon bebas memakainya dan mobil tersebut diletakkan di gudang;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam mengasuh anaknya tersebut, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan mereka karena setahu saksi, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut serta bagus dalam mengasuh dan mendidik mereka;
- Bahwa setahu saksi Termohon merupakan perempuan baik-baik. Termohon mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat;

3. Saksi Ketiga Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Anak tersebut saat tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, sekalipun antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah tetapi Pemohon sering mengunjungi Termohon, namun sejak satu tahun belakangan ini Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon tetapi Termohon tidak mau karena tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa dua rumah. Satu rumah ditempati oleh Pemohon dan satu lagi rumah yang berada di depan rumah Pemohon;
- Bahwa selain itu dua buah kios di pasar Parluasan. Kios tersebut digunakan untuk berjualan ikan;
- Bahwa awalnya kios itu disewa, namun setelah menikah dengan Termohon, kios itu sudah dibeli oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghasilan dari kios atau penjualan ikan di kios tersebut bisa berkisar sekitar 500 kg setiap harinya. Hal ini saksi ketahui karena saksi pernah bekerja dengan Pemohon sebagai sopir dan mendapat upah dari Pemohon;
- Bahwa selain harta bersama berupa rumah dan unit kios tersebut, Pemohon dan Termohon juga mempunyai harta bersama berupa dua buah mobil, yaitu satu mobil Toyota Rush dan satu mobil pick up;
- Bahwa dua buah mobil tersebut tidak ada yang menguasainya karena antara Pemohon dan Termohon bebas memakainya dan mobil tersebut diletakkan di gudang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam mengasuh anaknya tersebut, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan mereka karena setahu saksi, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut serta bagus dalam mengasuh dan mendidik mereka;

Halaman 45 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon merupakan perempuan baik-baik. Termohon mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat yang sekiranya melanggar norma hukum dan norma agama;

Bahwa Termohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terkait dengan gugatan rekonsvansi Termohon perihal harta bersama, maka terhadap objek perkara gugatan harta bersama *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan diadakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa sidang pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon (Pemohon rekonsvansi) tidak membayar biaya *descente* tersebut;

Bahwa pada sidang lanjutan (tanggal 20 Maret 2019), Termohon dan Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara Termohon dan Pemohon perihal harta bersama *a quo* di hadapan Notaris tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa Termohon telah menyerahkan asli Salinan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Kota Pematangsiantar Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn;

Bahwa Termohon dan Pemohon secara lisan di persidangan mohon kepada Majelis Hakim agar isi kesepakatan *a quo* dituangkan dalam Putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) secara tertulis melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

Sebelum masuk ke dalam pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa:

1. Bahwa Pemohon/Termohon Rekonsvansi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan/Permohonan Cerai Talak dan Jawab Jinawab

Halaman 46 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Termohon Rekonpensi;

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Termohon/Pemohon Rekonpensi atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon/Pemohon Rekonpensi maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.

Selanjutnya dalam Kesimpulan ini, kami akan mengupasnya mulai dari: **(I). Kasus Posisi Pemohon, (II). Kasus Posisi Termohon, (III). Pembuktian (Fakta Fakta Dalam Persidangan) (IV). Pokok Kesimpulan dan Tinjauan Yuridis**. Hal ini dimaksudkan agar yang terhormat Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, berkenan *lebih* arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini serta mempertimbangkan dengan *lebih* cermat hal-hal sebagai berikut:

I. KASUS POSISI PEMOHON.

TENTANG GUGATAN PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon/Pemohon Rekonpensi dengan mendalilkan dasar bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekcoakan didalam kehidupan rumahtangga dikarenakan Termohon tidak pernah sama sekali menuruti Perintah Pemohon dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar sejak beberapa waktu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yang kemudian pada saat itu juga Termohon mengambil keputusan untuk berpisah rumah tempatinggal walau meskipun pada Kelurahan yang sama dan semenjak hal itu terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

2. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil puncaknya masalah sejak 2010, pada awal bulan tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah tempattinggal sampai sekarang Perselisihan/cekcoq terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

a. ***Bahwa Termohon mempunyai sifat tidak menghargai suami, dan hal ini dapat dikatakan karena Termohon tidak pernah sama sekali merawat dan memperhatikan bahkan melayani Pemohon, Pemohon selama ini seperti hidup sendiri, dan hal ini sering sekali terjadi, meskipun demikian Pemohon tetap saja berusaha untuk selalu membangun komunikasi akan tetapi respon dan tanggapan Termohon tidak membuat Pemohon seperti di hargai layaknya suami, yang dalam hal ini Pemohon sangat tersakiti dan kecewa terhadap***



Termohon yang tidak Menghargai Pemohon atas usaha dan upaya yang dilakukan selama ini;

b. *Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugasnya selayaknya isteri yang dalam hal ini Termohon tidak memikirkan Pemohon ketika Termohon telah memutuskan tidak bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon selama kurang lebih bertahun-tahun lamanya yaitu setelah usia pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, meskipun Pemohon selalu memberikan nafkah/uang belanja dan ditambah lagi biaya anak yaitu Biaya Pendidikan dan lain-lainnya, kejadian ini membuat Pemohon Trauma dan Dilema karena pada saat sebelumnya Pemohon menikah dengan Termohon dalam hal ini status Pemohon adalah Duda, oleh karenanya Pemohon sangat berharap tidak akan terjadi perpisahan kedua kalinya dalam rumahtangga, akan tetapi kesemuanya itu hanyalah harapan palsu dikarenakan didalam rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada Harmonis dan kecocokan seperti yang diharapkan oleh Pemohon;*

c. *Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya dan Usia Pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini adalah berusia 9 (Sembilan) tahun, adapun dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah jalan Sriwijaya Blk No.124 H. Kel Baru, Kec Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, meskipun hanya beberapa saat saja yang kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat yang berbeda meskipun pada satu Kelurahan Baru yaitu Jalan Sriwijaya Blk No.124 H. Kel Baru, Kec Siantar Utara, Kota Pematangsiantar adalah rumah yang ditempat tinggal oleh Pemohon dan Rumah Jalan Sriwijaya Blk No.8. Kel Baru, Kec Siantar Utara, Kota Pematangsiantar adalah tempat tinggal Termohon, meskipun Pemohon yang sering datang ke tempat tinggal Termohon tersebut dalam hal **memberikan nafkah (uang belanja) yang pada kesempatan setiap memberi sebesar Rp.200.000,- / hari (dua ratus ribu rupiah) ditambah lagi biaya anak selalu diberikan oleh Pemohon** sebagai tanggungjawab Pemohon;*

d. *Bahwa Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah sefaham sekata sehingga terjadi kesalahfahaman pemicu retaknya rumahtangga dan tidak harmonis, dan pada mulai saat sekarang ini Pemohon sangat kecewa atas prilaku Termohon selaku istri dan Pemohon sudah tidak ingin lagi menjalin komunikasi dengan*



Termohon hal ini disebabkan oleh sikap egois Termohon yang tidak menghargai Pemohon;

3. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon merasa tidak ada jaminan lagi untuk bersatu dengan Termohon karena memang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu atap dan tidak satu rumah tempat tinggal sejak Termohon pergi dari rumah kerumah Termohon tersebut, maka sudah memang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon bercerai, oleh karena itu Pemohon telah mantap untuk bercerai dengan Termohon dan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Pematangsiantar;

**II. KASUS POSISI TERMOHON.
TENTANG JAWABAN ATAS GUGATAN
DALAM KONVENSI.
DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Termohon kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara *a quo*:

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.

3. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Cerai Talak Pemohon;

4. Bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon yang pada pokoknya menuangkan mengenai akibat Cerai atas Gugatan Cerai Talak Pemohon atas hak hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

i. Mut'ah sebanyak 20 Mayam Mas murni (London) berbentuk gelang;

ii. Hadhanah sebesar Rp. 6.000.000/bulan selama 3 bulan;

Halaman 49 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



- iii. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,
- iv. Nafkah lampau dari bulan September sampai dengan saat perkara ini diputuskan sebesar Rp. 18.000.000;
5. Bahwa selain dari dalil tersebut diatas Termohon juga mengemukakan kehendak atas biaya Hadhanah anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak dalil dalil Jawaban atas Gugatan Cerai Talak Pemohon karena tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon karena Pemohon bukanlah seorang pembisnis konglomerat ataupun Pegawai Negeri Sipil dll, namun Pemohon adalah sebagai Wiraswasta (berjualan) ;**

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa yang terurai DALAM KONPENSİ di atas, mohon dianggap diulangi dalam bagian ini;
2. Bahwa didalam gugatan REKONPENSİ ini,TERMOHON KONPENSİ mohon disebut PEMOHON REKONPENSİ, dan sedangkan PEMOHON KONPENSİ mohon disebut sebagai TERMOHON REKONPENSİ;
3. Bahwa TERMOHON REKONPENSİ mengajukan Gugatan REKONPENSİ terhadap PEMOHON REKONPENSİ;
4. Bahwa adapun alasan TERMOHON REKONPENSİ mengajukan gugatan kepada PEMOHON REKONPENSİ sebagaimana tersebut Posita Surat Gugatan TERMOHON REKONPENSİ butir 1 (satu) s/d 22 (dua puluh dua) jelas-jelas tidak telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ dengan menuduh PEMOHON REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau secara tanpa hak dan tanpa izin menerbitkan hak-hak baru diatas tanah pengakuan dari dalil Termohon I Rekopensi tanpa ada bukti yang jelas;
5. Bahwa dalam hal ini Perlu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampaikan bahwa Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi mendalilkan Harta Bersama dan oleh karenanya telah dilakukan Upaya Perdamaian sebagaimana telah disepakati bersama sama antara Pemohon Rekonpensi/Termohon dengan Termohon Rekonpensi/Pemohon oleh karena demikian Gugatan Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat mencatat dan menanggapi agar menerima upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon Rekonpensi/Termohon dengan Termohon Rekonpensi/Pemohon dengan mempertimbangkan telah selesai dan tuntas atas hak masing-masing sebagaimana termaktub didalam Akta Perdamaian Nomor

Halaman 50 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



19, yang dibuat dan di tandatangani oleh Notaris Rachmansyah Purba SH., M.Kn, tertanggal 11 Maret 2019;

6. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan berharga Akta Perdamaian Nomor 19, yang dibuat dan di tandatangani oleh Notaris Rachmansyah Purba SH., M.Kn, tertanggal 11 Maret 2019 sebagai Pertimbangan Yang Mulia didalam mengambil Putusan atas Rekonpensi dan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi;

TENTANG REPLIK ATAS JAWABAN

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan dalam dalil-dalil di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Replik dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam Gugatannya terdahulu;

3. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Termohon pada point 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) serta 11 (sebelas) atas Jawaban dalam Konvensi yang menyatakan tentang Termohon Menghidupi sendiri dan anak Pemohon dan Termohon dengan berjualan ikan di Pasar Dwikora, dan juga mengenai akibat cerai sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 149 KHI;

Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa selama semenjak Termohon telah memisahkan diri dari Pemohon untuk bertempattinggal sesuai dengan keinginan Termohon akan tetapi Pemohon selalu saja tetap memberikan nafkah kepada Termohon meskipun Pemohon tidak selalu mendapatkan belaian kasih sayang untuk selalu bersama dan Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam hal apapun selayaknya istri melayani suami, semua kegiatan rumahtangga dilakukan oleh Pemohon sendiri tanpa ada dibantu oleh Termohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa atas perbuatan Termohon terhadap Pemohon.

Bahwa meskipun demikian sempat Pemohon memberikan nafkah kepada salah seorang anak atau keluarga yang bertempattinggal bersama dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak menerima pemberian tersebut dengan alasan harus Pemohon lah yang langsung menemui Termohon, sangat mengejutkan sekali hal tersebut karena dimana seorang suami diperlakukan seperti itu dan hal tersebut sangat membuat perasaan dan hati Pemohon sangat terpukul sehingga mulai

Halaman 51 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



pada saat itu Pemohon sudah beritakad untuk tidak menemui Termohon sampai kapan pun, bahwa oleh karenanya hal ini lah yang telah disampaikan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah padahal akibat dari perilaku dan sikap Termohon kepada Pemohon yang tidak menghargai Pemohon selama ini harus dibayar oleh Termohon agar Termohon tidak mengulangi perbuatan yang tidak pantas tersebut dan Pemohon berharap agar Termohon dapat berubah karena perlu kami tegaskan bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon ini adalah Pernikahan yang kedua dari masing-masing pasangan sebelumnya dan harus menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Adapun kelayakan Pemohon dalam memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1.

Mut'ah sebanyak 1 (satu) Gram emas berbentuk Cincin;

2.

Hadhanah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / Bulan selama 3 Bulan

3.

Maskan dan Kiswah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.

Biaya Hadhanah Anak menjadi hak dan tanggungjawab bersama;

5.

Pemohon dan Termohon telah melakukan Upaya Perdamaian dan mendapatkan hak masing-masing atas Rekonsensi sebagaimana termaktub didalam Akta Perdamaian Nomor 19, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Rachmansyah Purba SH., M.Kn, tertanggal 11 Maret 2019;

Bahwa oleh karenanya Termohon adalah merupakan istri yang tidak patuh dan taat maka Dimana dalam hal ini istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah atau Pemohon gugur dalam memberikan nafkah kepada Termohon, dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dengan Nusyuz yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga/perkawinan, salahsatu sikap atau perbuatan Nusyuz dari **Termohon adalah Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai istri, dan tidak mau taat dan patuh kepada suami**, dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Jawaban Dalam Konvensi Pokok Perkara;

4. Bahwa dalil Termohon pada point-point tersebut dalam Jawaban atas permintaan akibat cerai adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan Termohon secara sepihak, oleh sebab itu haruslah ditolak;



III. PEMBUKTIAN.

A. Tentang Alat Bukti Dari Pemohon.

1) Alat Bukti Surat/Dokumen

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Disesuaiakan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/37/IV/2011, , dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tertanggal 28 April 2011, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.	Asli
2.	P-2	Disesuaiakan dengan <u>fotocopinya</u> <u>“Surat Penyerahan Hak atas sebidang Tanah dan Bangunan”</u> dengan gati rugi yang diserahkan oleh pihak Pertama yakni Riyaman dan diterima oleh pihak kedua yakni Syarial Lubis (Termohon Rekonvensi/Pemohon) tertanggal 25 Januari 2011,	Fotocopi
3.	P-3	Disesuaiakan dengan <u>fotocopi “Surat Penyerahan Hak atas sebidang Tanah dan Bangunan”</u> dengan gati rugi yang diserahkan oleh pihak Pertama yakni Kasmi dan diterima oleh pihak kedua yakni Riyaman tertanggal 10 Juli 2003.	Fotocopi
4.	P-4	Disesuaiakan dengan Aslinya Surat Pernyataan oleh saksi verbal sebagai tetangga Pengugat dan Termohon, tertanggal 08 Desember 2018;	Asli



5.	P-5	Disesuaikan dengan Aslinya Surat Pernyataan oleh saksi verbal sebagai tetangga Pengugat dan Termohon, tertanggal 08 Desember 2018;	Asli
----	-----	--	------

2) Alat Bukti Keterangan Saksi:

i. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PERTAMA PEMOHON,

jenis kelamin: Perempuan, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) anak kandung.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu perpecahan yang disebabkan oleh Termohon Tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang Suami.
- Bahwa Termohon tidak pernah merawat Pemohon bahkan untuk makanan dan pakaian Pemohon menyiapkan sendiri setiap harinya.
- Bahwa Termohon tidak pernah tinggal bersama di kediaman Pemohon dan Pemohon yang sering berkunjung ke kediaman Termohon bahkan menginap.
- Bahwa Pemohon selalu melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah setiap hari dan sebaliknya Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di kediaman Pemohon,
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon.

ii. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KEDUA PEMOHON, jenis

kelamin: Laki-laki, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga bersebelahan rumah (Satu Dinding) dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;



- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada memiliki 1 (satu) anak kandung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Termohon datang berkunjung ke kediaman Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon,
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon setiap hari mencuci dan menjemur Pakaian,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di kediaman Pemohon,
- Bahwa saksi melihat pemohon sering berkunjung ke kediaman Termohon,
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon sering menyuapi anak Pemohon dan termohon saat makan siang.

iii. **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KETIGA PEMOHON**, jenis kelamin: **Laki-laki**, agama **Islam**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga bersebelahan rumah (Satu Dinding) dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada memiliki 1 (satu) anak kandung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Termohon datang berkunjung ke kediaman Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon,
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon setiap hari mencuci dan menjemur Pakaian,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di kediaman Pemohon,
- Bahwa saksi melihat pemohon sering berkunjung ke kediaman Termohon,
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon sering menyuapi anak Pemohon dan termohon saat makan siang.

B. **Tentang Alat Bukti Dari Termohon.**

1) **Alat Bukti Surat/Dokumen.**

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen Termohon/Pemohon Rekonpensi menghadirkan 4 (empat) bukti surat;

Halaman 55 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Bahwa dari 4 (empat) bukti tersebut pada intinya hanya bersandar pada bukti fotocopy yaitu P-1 dan bukti lainnya untuk menjembatani dari bukti-bukti yang lain atas Harta bersama. Oleh Karena Pemohon dan Termohon telah sepakat damai atas Harta Bersama maka dari itu Bukti surat Termohon dapat dianggap nihil dalam pembuktian sebagaimana mestinya karena telah dilakukan Perdamaian yang dicatat pada Akte Autentik Notarial;

2) Alat Bukti Keterangan Saksi Termohon:

i. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PERTAMA TERMOHON,

jenis kelamin: Perempuan, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada memiliki 1 (satu) anak kandung;
- Bahwa Pemohon sering datang berkunjung ke kediaman Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berjualan di Pasar Dwikora sebelum Pemohon menikah dengan Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berjualan di Pasar Dwikora dengan Kios yang berbeda ,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon setiap harinya menjemput Termohon untuk berjualan di Pasar Dwikora;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

ii. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KEDUA TERMOHON, jenis

kelamin: Perempuan, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Anak kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada memiliki 1 (satu) anak kandung.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu memberikan Nafkah kepada Termohon,
- Bahwa saksi ikut berjualan dengan Pemohon karena keinginan saksi sendiri tanpa ada perintah dari Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki Harta bersama berupa Rumah 3 Unit dan Mobil 2 Unit (Toyota Rush dan Pick Up L-300),
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

iii. **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KETIGA TERMOHON**, jenis kelamin: Laki-laki, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada memiliki 1 (satu) anak kandung.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah,
- Bahwa saksi pernah ikut membantu (Supir) Pemohon pada tahun 2014 sampai 2015 dan saat ini menjadi supir Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki Harta bersama berupa Rumah 3 Unit dan Mobil 2 Unit (Toyota Rush dan Pick Up L-300),
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai supir dari mobil Pick Up yang menjadi Harta bersama Pemohon dan Termohon,

IV. POKOK KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS.

Berdasarkan uraian dari mulai materi gugatan, jawaban dengan eksepsinya, Replik serta Duplik baik (Jawab Jinawab dari Pemohon/Termohon Rekonpensi dan Termohon/Pemohon Rekonpensi) maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti data/dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

Gugatan Pemohon.

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak adalah sebagaimana yang telah terjadi dan diuraikan, serta sangat berdasar maka dapat dijadikan alasan untuk diajukan Percearaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Percearaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f), karena Percekcokkan/Perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam gugatan Cerai Talak



Pemohon, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Termohon/Pemohon Rekonpensi sendiri ialah Tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai isteri yang sholeh dalam arti Termohon adalah Nusyuz, oleh karenanya Gugatan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur dalam kajian Perundang-undangan dimaksud tersebut di atas.

Dalam Jawaban dan Duplik Kompensi.

- a. Bahwa pada jawabannya, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon serta Termohon tidak melaksanakan Kewajibannya selayaknya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Bahkan berdasarkan hal tersebut atas sikap dan prilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
- c. Bahwa dalam mengajukan Gugatan Cerai Talaknya, Pemohon mengajukan 5 (Lima) bukti (P-01 s/d P-5), namun kesepuluh bukti tersebut sangat mendukung dalil-dalil gugatan cerai Talaknya atas prilaku Termohon sebagaimana dalam Bukti Surat Pemohon yaitu P-4 dan P-5;
- d. Bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan Anak perempuan kandung dan adik kandung serta tetangga Pemohon yaitu Pendi, Alat Bukti Keterangan Saksi Pertama Pemohon, dan Afifuddin Lubis;
- e. Bahwa saksi Alat Bukti Keterangan Saksi Pertama Termohon, mengetahui permasalahan percekocokkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pemicunya adalah Pemohon bertempat tinggal sendiri dan Termohon juga bertempat tinggal dirumah sendiri dan masing masing tidak dalam 1 (satu) rumah. Dan saksi juga sangat mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak Harmonis dan kejadian tersebut sejak 2 (dua) tahun yang silam sebelum masuknya Gugatan Cerai Talak pemohon di Pengadilan Agama Pematangsiantar;.

1) Keterangan Saksi Pemohon :

Halaman 58 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



➤ Saksi Alat Bukti Keterangan Saksi Kedua Pemohon menegaskan bahwa Saksi sangat prihatin dengan kehidupan Pemohon selama berumahtangga dengan Termohon dengan alasan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, namun demikian Pemohon hidup dengan sendiri dan selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak, oleh karenanya menurut keterangan saksi Pendi bahwa Termohon adalah termasuk golongan Nusyuz;

2) Keterangan Saksi Termohon;

➤ Saksi Alat Bukti Keterangan Saksi Pertama Termohon, permasalahan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pemicunya adalah Pemohon bertempat tinggal sendiri dan Termohon juga bertempat tinggal dirumah sendiri dan masing masing tidak dalam 1 (satu) rumah. Dan saksi juga sangat mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak Harmonis dan kejadian tersebut sejak 2 (dua) tahun yang silam sebelum masuknya Gugatan Cerai Talak pemohon di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

f. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Cerai Talak Pemohon adalah sangat mendasar dan memenuhi unsur;

g. Bahwa oleh karenanya dalam Gugatan Cerai Talak Pemohon telah diatur adanya akibat cerai, Adapun kelayakan Pemohon dalam memenuhi hak hak Termohon sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1.

Mut'ah sebanyak 1 (satu) Gram emas berbentuk Cincin;

2.

Hadhanah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / Bulan selama 3 Bulan

3.

Maskan dan Kiswah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.

Biaya Hadhanah Anak menjadi hak dan tanggungjawab bersama;

5.

Pemohon dan Termohon telah melakukan Upaya Perdamaian dan mendapatkan hak masing-masing atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagaimana termaktub di dalam Akta Perdamaian Nomor 19, yang dibuat dan di tandatangani oleh Notaris Rachmansyah Purba SH., M.Kn, tertanggal 11 Maret 2019;

Bahwa oleh karenanya Termohon adalah merupakan istri yang tidak patuh dan taat maka Dimana dalam hal ini istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah atau Pemohon gugur dalam memberikan nafkah kepada Termohon, dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dengan Nusyuz yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga/perkawinan, salahsatu sikap atau perbuatan Nusyuz dari **Termohon adalah Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai istri, dan tidak mau taat dan patuh kepada suami**, dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Jawaban Dalam Konvensi Pokok Perkara;

REKONPENSI.

PROSES PERDAMAIAN HARTA BERSAMA.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Upaya Perdamaian dan mendapatkan hak masing-masing atas Rekonpensi sebagaimana termaktub didalam Akta Perdamaian Nomor 19, yang dibuat dan di tandatangani oleh Notaris Rachmansyah Purba SH., M.Kn, tertanggal 11 Maret 2019
2. Bahwa oleh karenanya Termohon merasa keberatan atas persoalan perhitungan akibat cerai namun mengingat ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang telah diuraikan tersebut di atas;

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut diatas, maka saya mohon dan sudah sepatutnya apabila Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Bahwa Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Cerai Talak dan Replik, Oleh sebab itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan **"menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Pemohon untuk seluruhnya.**

Halaman 60 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang telah diuraikan diatas, Pemohon Kompensi/Termohon Rekonvensi mohon MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi/Jawaban Termohon untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menetapkan hukum bahwa Pemohon yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir di Kota Pematangsiantar pada tanggal 07 Mei 2010 di Pematangsiantar;
4. Menyatakan Pemohon melakukan kewajiban atas hak Termohon terhadap Akibat Cerai yakni:
 - **Mut'ah** sebanyak 1 (satu) Gram emas berbentuk Cincin;
 - **Hadhanah** sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / Bulan selama 3 Bulan;
 - **Maskan dan Kiswah** sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 -

Biaya Hadhanah Anak menjadi hak dan tanggungjawab bersama;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Pemohon rekonvensi seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 61 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

PENUTUP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam kesimpulan ini kami mohon agar gugatan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.

Dan/atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) secara tertulis melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Bukti surat dari Termohon konvensi.

1. Fotocopy surat keterangan No. 0002/5.11.3/PDPHJ/I/2019 yang menerangkan bahwa Pemohon benar terdaftar sebagai Pemegang Hak Sewa kios 77/78 Nomor 73/74 kelas II ukuran panjang 2,40 M lebar 1,44 luas 3,70 M yang dikeluarkan oleh Direktur PD. Pasar Jaya tanggal 30 Januari 2019 yang diberi meterai dan sesuai aslinya P-1;
2. Fotocopy Surat Penyerahan Hak atas sebidang tanah dari Zulkarnaen kepada Pemohon tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah diberi meterai dan sesuai aslinya. P-2.
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor BK 1983 TZ atas nama Srimpi Gunanti Merk Toyota Rush yang telah diberi meterai dan sesuai aslinya. Diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor BK 9254 TN atas nama Benni Purba, Mitsubishi Colt 1500 PUFB model Pick Up yang telah diberi meterai dan sesuai aslinya. Diberi tanda bukti P-4.

Keterangan saksi- saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi baik itu dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya membenarkan adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon Konvensi.

Saksi Pemohon; tetangga, agama Islam, menerangkan dengan dibawah sumpah:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah bertetangga lebih kurang 10 tahun lamanya.

Bahwa saksi tidak pernah melihat isteri Pemohon tinggal dengan Pemohon dan saksi sering melihat Pemohon mencuci bajunya sendiri.

Bahwa saksi melihat Pemohon tinggal dengan dua orang anak perempuannya, namun ada juga anak laki-laki saksi yang sering datang bermain ke rumah Pemohon.

Bahwa saksi tidak kenal isteri Pemohon.

Saksi **Saksi Pemohon**, saudara kandung, agama Islam, menerangkan

Halaman 62 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



dengan dibawah sumpah:

Bahwa saksi kurang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon.

Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon ada dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat tinggal dengan Termohon.

Saksi **Saksi Pemohon**, anak kandung Pemohon, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 namun Termohon hanya tinggal serumah dengan Pemohon selama satu Minggu dan sampai sekarang telah pisah rumah.

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal satu rumah dengan Pemohon.

Bahwa Termohon juga tidak mendengar perkataan Pemohon dan tidak mau mengurus Pemohon.

Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh seorang laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon

Saksi **Saksi Pemohon**, saudara kandung Termohon Konvensi, agama Islam, menerangkan dengan dibawah sumpah:

Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon konvensi.

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon lebih memberatkan anak kandung dari perkawinan pertama dan tidak mau tinggal satu rumah dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah berkali-kali mengajak Pemohon untuk tinggal satu rumah namun Pemohon tidak mau.

Bahwa sampai saat ini mereka telah pisah rumah sedangkan anak yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon ada tinggal dengan Termohon.

Saksi **Alat Bukti Keterangan Saksi Pertama Termohon**, tetangga Termohon konvensi, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:

Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon konvensi.

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon lebih memberatkan anak kandung dari perkawinan pertama dan tidak mau tinggal satu rumah dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah berkali-kali mengajak Pemohon untuk tinggal satu rumah namun Pemohon tidak mau.

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon dan dilayani dengan baik oleh Termohon.

Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan anak Pemohon pernah bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya.

Bahwa sampai saat ini mereka telah pisah rumah sedangkan anak yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon ada tinggal dengan Termohon.

Saksi **Alat Bukti Keterangan Saksi Kedua Termohon Melati**, anak kandung Termohon konvensi, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:

Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon lebih memberatkan anak kandung dari perkawinan pertama dan tidak mau tinggal satu rumah dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah berkali-kali mengajak Pemohon untuk tinggal satu rumah namun Pemohon tidak mau.

Bahwa Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon dan dilayani dengan baik oleh Termohon.

Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan anak Pemohon pernah bertengkar karena Pemohon tidak mau tinggal satu rumah dengan Termohon.

Bahwa Termohon juga ikut membantu Pemohon mencari nafkah dengan berjualan ikan di pasar ikan Parluasan.

Bahwa sampai saat ini mereka telah pisah rumah sedangkan anak yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon ada tinggal dengan Termohon.

II. ANALISA FAKTA.

Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon konvensi yang tidak dapat untuk mendamaikan kembali.

Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon.

Bahwa Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp200.000/bulan, namun sejak September 2018 uang belanja sebagai nafkah tidak lagi diberikan oleh Pemohon sampai saat gugatan ini diajukan oleh Pemohon.

III. ANALISA JURIDIS.

Bahwa di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam salah satu syarat yang dapat menjadi alasan untuk perceraian adalah yang diatur di dalam huruf (f) "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh keterangan saksi-saksi maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga telah diperoleh seorang anak yang masih dibawah umur.

Bahwa di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia...

Bahwa sesuai Pasal 149 huruf (d) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari bukti surat maupun saksi, maka telah terbukti bahwa anak yang diperoleh semasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon adalah masih dibawah umur sehingga hadhanah terhadap anak tersebut harus diberikan kepada ibunya dengan biaya

Halaman 64 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dari Pemohon konvensi sebesar Rp200.000/perhari sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan Akta Perdamaian No.19 tanggal 11 Maret 2019 tentang pembagian harta yang diperoleh semasa perkawinan yang membagi harta bersama dengan berdasarkan Akta Notaris No.19 tanggal 11 Maret 2019.

Pasal 1

Pihak pertama dan kedua berjanji dan saling mengikatkan diri, serta saling menyerahkan harta tersebut di atas dengan pembagian:

Bahwa pihak kedua memperoleh yakni:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.1167/Baru, terdaftar atas nama Termohon;
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak Milik No.1135/Baru terdaftar atas nama Termohon;
3. Satu pintu pajak/kios yang berlokasi di balairong 77/78 Pasar Ikan nomor kios 73;
4. Satu unit mobil Toyota Rush 1,5,6 jenis mobil penumpang warna silver metalik, tahun pembuatan 2011 No. Pol BK 1983 TZ.

Bahwa pihak pertama memperoleh:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.1178/Baru, atas nama Nama Pemilik Sertifikat Tanah;
2. Satu unit pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 74 Kls II sesuai kartu pemegang Hak Sewa Balerong No. 503/1274/PDPHJ-HK/XI/2016;
3. Satu unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Tipe L-300 Pu FB MT tahun pembuatan 2010, warna hitam No. Pol BK 9254 TN.

IV.KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan atas uraian yang telah diuraikan di atas, maka sampailah kepada kesimpulan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi sehingga harus diputus dengan perceraian.
2. Bahwa anak yang belum mumayyiz yang diperoleh semasa perkawinan, hadhanah anak tersebut harus diberikan pada Termohon dengan biaya hadhanah anak dibebankan pada Pemohon sebesar Rp200.000/hari sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).
3. Bahwa akibat dari perceraian ini, maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka suami wajib memberikan biaya kepada bekas isterinya:
 - i) Mut'ah sebanyak 20 mayam mas murni (London) berbentuk gelang;
 - ii) Iddah sebesar Rp6.000.000/bulan selama 3 bulan;
 - iii) Maskan dan kiswah sebesar Rp2.000.000;
 - iv) Nafkah lampau dari bulan September sampai dengan saat perkara ini diputuskan sebesar Rp18.000.000

Halaman 65 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Akta Perdamaian No.19 tanggal 11 Maret 2019, **mohon dimasukkan dan dimuat di dalam amar putusan dalam perkara ini.**

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda Musyawarah Majelis, berdasarkan pertimbangan musyawarah majelis, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan kesepakatan/perdamaian antara Termohon (Pemohon dalam rekonvensi) dan Pemohon (Termohon dalam rekonvensi) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019, maka untuk kelengkapan pembuktian dalam perkara *a quo*, para pihak diperintahkan menghadirkan bukti-bukti lain yang terkait yang belum diajukan selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, seperti bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek perdamaian berupa tanah yang senyatanya dinyatakan dalam Akta Perjanjian Perdamaian *a quo* serta bukti-bukti pendukung lainnya. Oleh karenanya atas hal tersebut sidang dinyatakan ditunda;

Bahwa pada sidang lanjutan, Termohon (Pemohon dalam rekonvensi) telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 atas nama **Nama Pemilik Sertifikat Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 2 Mei 2018 dengan Surat Ukur Nomor 208/Baru/2018 tanggal 17 April 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *di-nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.7**;

Bahwa pada bukti *a quo* dinyatakan bahwa tanah tersebut seluas 84 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Irma Harahap;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Perunggu;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mahasiswa Manalu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang;

Bahwa Pemohon (Termohon dalam rekonvensi) juga telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 atas nama **Termohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor 163/Baru/2017 tanggal 2

Halaman 66 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan bahwa tanah tersebut seluas 37 M2 tanpa dinyatakan batas-batasnya secara detail dalam Surat Ukurnya;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 atas nama **Termohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor 160/Baru/2017 tanggal 2 Desember 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan bahwa tanah tersebut seluas 43 M2 tanpa dinyatakan batas-batasnya secara detail dalam Surat Ukurnya;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/383/KB-IV/2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Baru tanggal 30 April 2019. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

Bukti *a quo* menguraikan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa atau yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang

Halaman 67 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, begitu juga dan Termohon, diwakili Kuasa Hukumnya juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 30/2018/PA.Pst tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 32/2018/PA.Pst tanggal 31 Oktober 2018 (*in clude* mediasi) dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 34/2018/PA.Pst tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon *a quo* telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat

Halaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir pada Surat Kuasa terkait);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam kedua Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam 154 R.Bg jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil

Halaman 69 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian kecil dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian besar lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah perihal tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah telah dikaruniai anak satu orang dengan identitas sebagaimana pada permohonan Pemohon serta dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi pertengkaran yang berketetapan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

-----D
alil Pemohon perihal Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Jalan Sriwijaya Blk No.124 Pematangsiantar. Termohon mendalilkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing. Pemohon tinggal di Jalan Sriwijaya Blk No.124 Pematangsiantar, Termohon tinggal di Jalan Sriwijaya Blk No.8 Pematangsiantar;

-----D
alil Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam rumah tangga. Termohon mendalilkan **tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;**

-----D
alil Termohon tidak pernah memperhatikan dan tidak ada kepedulian terhadap Pemohon serta tidak berkenan tinggal bersama dengan Pemohon. Termohon mendalilkan justru Pemohonlah yang tidak mau diajak untuk tinggal hidup bersama dengan Termohon, lalu bagaimana Termohon bisa memperhatikan Pemohon sebagai suami;

Halaman 70 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



-----D
alil Termohon sama sekali tidak pernah menuruti perintah Pemohon. Termohon mendalilkan Pemohonlah yang tidak berkenan tinggal satu rumah dengan Termohon, sehingga Termohon sering bertanya-tanya apa benar Pemohon ini adalah suami Termohon. Pemohon lebih memilih untuk tinggal bersama anak kandungnya. Pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga sering disebabkan Pemohon lebih mendengar kata-kata anak kandungnya daripada Termohon sebagai isteri;
-----D

alil Pemohon perihal penyebab pertengkaran dan pisah ranjang serta pisah rumah sejak tahun 2010. Termohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah sejak awal pernikahan sampai saat sekarang ini. Termohon juga mendalilkan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ketika terjadi perselisihan paham antara Termohon dengan anak kandung Pemohon, dimana anak kandung Pemohon tersebut memaki-maki Termohon di depan orang banyak, sedang Pemohon hanya diam saja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada prinsipnya setuju bercerai dengan Pemohon. Termohon juga berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan membantah dalil-dalil sanggahan Termohon yang disampaikan dalam jawabannya (*sebagaimana telah dicantumkan dalam Duduk Perkara*);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan membantah dalil-dalil sanggahan Pemohon yang disampaikan dalam repliknya (*sebagaimana telah dicantumkan dalam Duduk Perkara*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat tanda **P.1 a quo**, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (*vide posita* permohonan angka 1) harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 72 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, juga (dianggap) telah diakui oleh Termohon, yang pada pokoknya yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saudara kandungnya yang bernama **Saksi Pertama Pemohon**, tetangganya yang bernama **Saksi Kedua Pemohon**, dan anak kandungnya yang bernama **Saksi Ketiga Pemohon** sebagai saksi di persidangan dan ketiganya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Maka terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, padanya tidak lekat beban pembuktian (*vide* Pasal 311 R.Bg). Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahannya, Termohon wajib membuktikannya. Hal mana sesuai

Halaman 73 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon juga telah mengajukan bukti saksi (dua orang). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama **Saksi Pertama Termohon** (tetangga), **Saksi Kedua Termohon** (anak kandung Termohon), dan **Alat Bukti Keterangan Saksi Ketiga Termohon** (adik kandung Termohon). Ketiga saksi *a quo* juga telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Termohon *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Termohon tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/mempertegas pokok dalil permohonan Pemohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang telah mencapai puncaknya dimana satu tahun belakangan ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi lagi walaupun berdekatan rumah sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan

Halaman 74 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satu atau bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon relatif tidak pernah tinggal serumah. Keduanya tinggal di rumah masing-masing;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berbeda versi perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
4. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
5. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling mengunjungi lagi (tidak saling peduli lagi) setidaknya sudah satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
6. Bahwa upaya damai oleh pihak keluarga tidak pernah dilakukan;
7. Bahwa Termohon juga berkeinginan kuat bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok* (Bertengkar dan/atau

Halaman 75 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi." Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya sama-sama tidak bersedia tinggal serumah), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, tidak saling mengunjungi lagi serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang sangat berkeinginan kuat bercerai dengan Termohonpun berkeinginan yang sama, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 76 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suami dan isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak pihak terkait juga merasa sia-sia merukunkan mereka kembali, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian."*

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-*

Halaman 77 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalaq, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 78 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya (*i.c.* duplik) menerangkan bahwa hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah:

1. Mut'ah sebanyak 20 Mayam mas murni (London) berbentuk gelang;
2. Hadhanah sebesar Rp6.000.000/bulan selama 3 bulan
3. Maskan dan Kiswah sebesar Rp.2.000.000;
4. Nafkah lampau dari bulan September sampai dengan saat perkara ini diputus sebesar Rp.18.000.000;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dinyatakan oleh Termohon *a quo* di atas secara formil tidak diajukan dalam format atau sebagai sebuah gugatan yang dituangkan dalam bentuk posita dan petitum yang terstruktur dan/atau sistematis, dalam hal ini adalah dalam sebuah (gugatan) **rekonvensi**, maka **secara hukum Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya**;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Termohon** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Pemohon** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 79 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Pemohon *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Hadhanah*; 2) Nafkah anak; dan 3) Harta bersama, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang *hadhanah*.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 7 Mei 2010 jatuh pada Pemohon. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin Termohon untuk menjatuhkan talak (satu *raj'i*) terhadap Pemohon dan gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka gugatan Pemohon *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya menolaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon *a quo*, Pemohon telah mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik rekonvensinya yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Pemohon maupun Termohon mengakui satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 7 Mei 2010 *a quo* adalah anak kandung mereka yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal

Halaman 80 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUH Perdata, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **T.1**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dengan Termohon berdasarkan bukti **T.1** bernama Anak Pemohon dan Termohon (lk) ternyata lahir tanggal **7 Juni 2010** (*bukan tanggal 7 Mei 2010 seperti yang didalilkan oleh keduanya*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan **bukti saksi** tiga orang yang juga merupakan saksi Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pada pokok perkara perceraian (Dalam Konvensi). Identitas ketiga saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, ketiga saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dalil Pemohon bahwa satu orang anak (dengan identitas) tersebut di atas adalah anak (sah) Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 81 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Pemohon dan Termohon *a quo* masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (Anak Pemohon dan Termohon) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki,

Halaman 82 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Pemohon) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Pemohon (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Pemohon telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Pemohon dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Pemohon sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Pemohon dengan Termohon tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam

Halaman 83 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan/perawatan Pemohon melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضانة سيع العقل و اﻻرية والدين والعفه والامانة
والاقامة اﻻبلدا اﻻميز
واﻻلومن زوج خان اقل شرط منها اى السبعة اﻻلام
سقطت حضانتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Pemohon selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 7 Juni 2010, telah beralasan hukum serta Pemohon telah memenuhi syarat untuk itu ditambah lagi tidak adanya keberatan dari Termohon selaku ayah kandung si anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon dapat **dikabulkan**, dengan ketentuan sebagaimana pada pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa persoalan *hadhanah* adalah persoalan yang kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal

Halaman 84 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya anak Pemohon dan Termohon *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hanya saja jika terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka si-ibulah yang lebih **diprioritaskan** sebagai pemegang hak asuh selama tidak terpenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana juga telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak, karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya. Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) *a quo* mestilah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak (*vide* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (*vide* halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon perihal *hadhanah a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon (Termohon)

Halaman 85 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut di atas dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak *a quo*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan perihal biaya *hadhanah* atau nafkah atas satu orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya menuntut agar Termohon membayar kepada Pemohon biaya *hadhanah* atau nafkah terhadap satu orang anak *a quo* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Pemohon perihal *hadhanah* telah dikabulkan dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Pemohon *a quo* berkaitan erat dengan *hadhanah* (hak asuh anak), maka gugatan Pemohon *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon perihal nafkah anak tersebut, Termohon dalam jawaban rekonvensinya pada prinsipnya menyatakan keberatan dengan nominal gugatan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa Termohon akan menafkahi anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Termohon, yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya atau jika tidak bisa dengan biaya tanggung renteng antara Pemohon dan Termohon untuk memenuhi semua kebutuhan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik rekonvensinya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, atas replik rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon dalam duplik rekonvensinya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Halaman 86 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, anak Pemohon dengan Termohon *a quo* belum menginjak usia dewasa (di bawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Termohon bertanggung jawab terhadap nafkahnya sampai ia dewasa/mandiri/berumur 21 tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Termohon selaku ayah;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan mendalilkan bahwa Termohon mempunyai penghasilan bersih dari berjualan ikan di pasar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya. Termohon mendalilkan memperoleh penghasilan bersih dari berjualan ikan di pasar perharinya hanyalah berkisar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan penghasilan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat kode **T.6** berupa bon dan catatan hasil penjualan ikan rentang bulan november 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Bukti *a quo* merupakan surat bukan akta kategori daftar/surat rumah tangga. Menurut

Halaman 87 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil surat bukan akta, adapun secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 294 R.Bg jo. 1881 KUH Perdata, daftar dan surat-surat rumah tangga baru bisa diterima sebagai bukti apabila menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai suatu pembayaran. Adapun pada bukti **T.6** yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, hanya memuat keterangan transaksi yang dibuat sendiri berupa modal dan hasil penjualan ikan. Dalam artian dari bukti **T.6** *a quo* belum dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dijadikan fakta perihal penghasilan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti *a quo* belum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan penghasilan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat juga belum dapat menghadirkan sebuah kesimpulan sehingga dapat dijadikan fakta dalam persidangan perihal penghasilan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan keterangannya pada repliknya dan pada kesimpulan yang diajukannya pada persidangan, Termohon menyatakan bahwa setiap hari Termohon memberi nafkah untuk Pemohon dan anak berkisar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya. Hal ini sejalan dengan keterangan dari saksi yang bernama Saksi Ketiga Pemohon (anak kandung Termohon) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **tidak logis kiranya dan tertolak dengan sendirinya** jika Termohon menyatakan bahwa penghasilannya setiap harinya hanyalah berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan **fakta** bahwa selaku pedagang ikan, setidaknya Termohon memperoleh penghasilan bersih lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon merupakan

Halaman 88 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mempunyai kemampuan relatif mencukupi untuk menafkahi anaknya sebagaimana yang digugat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab *in casu* kewajiban ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk menafkahi anaknya sehingga kewajibannya dalam hal menafkahi anaknya tersebut belum dapat dialihkan kepada Pemohon selaku ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Termohon untuk kedua anaknya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Termohon *in casu* perihal nominalnya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Halaman 89 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya menuntut nafkah untuk satu orang anaknya tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dengan kenaikan 20% setiap tahunnya. Sedangkan Termohon dalam jawabannya hanya menyanggupi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan Termohon serta dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar bagi seorang anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon *a quo*, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Termohon (sebagaimana fakta persidangan) serta dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim adalah terlalu tinggi serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Adapun nominal kesanggupan yang disampaikan oleh Termohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan Termohon serta tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar bagi seorang anak. Maka demikian Majelis Hakim menghukum Termohon untuk untuk membayar nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut kepada Pemohon **minimal** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan

Halaman 90 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang harta bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon juga menggugat tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selama perkawinan, Pengugat dan Termohon memiliki harta kekayaan bersama, berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya Blk Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar dengan ukuran 3,90 M x 9,80 M = luas 38,22 M² yang dibeli pada tanggal 2 Oktober 2017 dari Zulkarnaen dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamaluddin Pulungan;
Sebelah Barat berbatas dengan Gang.
- b. Sebidang tanah berikut bangunan semi permanen di atasnya yang dibeli pada tahun 2016 dari adik Termohon dr yang terletak di Pematangsiantar dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tanjung;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arsad;
Sebelah Utara berbatas dengan Gang.
- c. Satu unit Mobil Toyota Rush 1.58 (F700RE-GMMFJ) BK.1983 TZ warna Silver Metalic Nomor rangka MHFE2C-13-JBK033732 Nomor Mesin DCB0711, yang dibeli dari Srimpi Gunanti pada tahun 2016.
- d. Satu unit Mobil Pick-up BK- 8254 TN warna hitam Colt-L-300 PU FB (4x2) Nomor rangka MHMLOPU39AKO45914 Nomor Mesin 4D58C-F822535 yang dibeli dari Benni Purba pada tahun 2014.
- e. Hak sewa kios/ lost/ Balairung 77/ 78 Nomor 74 kelas II dengan tanda Kartu Pemegang Hak Sewa Kios/Lost/Balairong Nomor: 503/120/PDPHJ-HK/VI/2015 Pasar Dwikora yang telah diperpanjang pada 2018 atas nama Termohon;

Halaman 91 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kios tersebut terdiri dari dua unit yang digunakan untuk berjualan ikan. Satu kios/balairung diusahai oleh Pemohon dan satu lagi diusahai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan baliknya (rekonvensi) angka 4, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing (Pemohon dan Termohon) berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan dalam petitum rekonvensi angka 5 Pemohon mohon agar Majelis Hakim menghukum Termohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan harta bersama Pemohon *a quo* telah berdasar hukum. Hal mana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan *a quo*, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagiannya dengan berklausul dan membantah sebagian lainnya, sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan harta bersama Pemohon pada point 7 Huruf (a) dan (b) sama sekali tidak menjelaskan mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan objek-objek sengketa tersebut dan nama pemilik objek. Pemohon hanya memberikan tentang luas, dan letak serta batas-batas tanah tersebut. Sehingga Termohon mendalilkan gugatan rekonvensi Pengugat *a quo* tidak jelas dan kabur, oleh karenanya dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak gugatan rekonvensi *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa dalil gugatan harta bersama Pemohon point 7 huruf (c) dan (d) adalah merupakan perolehan yang didapat selama perkawinan Termohon dengan Pemohon dari hasil tabungan dan simpanan milik Termohon selama bertahun-tahun lamanya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalil gugatan harta bersama Pemohon point 7 Huruf (e) adalah bukan merupakan harta bersama Termohon dengan Pemohon;

Halaman 92 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



- Bahwa dalil gugatan Pemohon mengenai harta bersama pada posita gugatan point 18 (delapan belas) adalah tidak masuk akal dan tidak sewajarnya Pemohon mendapatkan sebahagian dari harta bersama dikarenakan Pemohon merupakan termasuk ke dalam golongan Istri yang *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Pemohon *a quo*, Termohon dalam petitum jawabannya mohon agar gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban reconvensi Termohon tersebut, Pemohon dalam replik reconvensinya telah menanggapi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik reconvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik reconvensinya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang dinyatakan sebagai harta bersama *a quo* baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon terkait dengan kepemilikan kebendaan (*zaken rechts*), meskipun sebagiannya sudah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak, walaupun oleh Tergugat diakui secara berklausul, maka untuk kehati-hatian dan kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan dengan beban pembuktian sepanjang objek tersebut dapat dibuktikan. Maka jika objek (yang diakui) tersebut tidak bisa atau sulit dibuktikan, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada prinsip hukum sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, yakni "***pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.***"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan harta bersama *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti berupa **bukti surat** kode **T.1** sampai dengan **T.4** dan **bukti saksi** (tiga orang). Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 0002/511.3/PDPHJ/I/2019 yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar Januari 2019. Menurut Majelis Hakim bukti surat **T.1 a quo** secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.1 a quo** merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil surat bukan akta, adapun secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1 a quo** menerangkan bahwa Termohon terdaftar sebagai pemegang Hak Sewa Kios 77/78 Nomor 73/74 Kelas II, Ukuran panjang 2,40 M lebar 1,44 M: luas 3,70 M, Jenis jualan: ikan laut sesuai dengan pembukuan dan keterangan lapangan di pasar Dwikora. Majelis Hakim berpendapat secara materiil bukti **a quo** belum menerangkan secara jelas dan terang dalil Pemohon perihal hak sewa kios **a quo** adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, oleh karenanya hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** adalah berupa fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 2 Oktober 2017 antara Zulkarnaen selaku Pihak Pertama dan Termohon (Termohon) selaku Pihak Kedua. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **a quo** dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pada bukti **a quo** dinyatakan telah terjadi peralihan hak kepada Termohon pada tanggal 2 Oktober 2017 atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya Blk Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar dengan ukuran 3,90 M x 9,80 M = luas 38,22 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;

Halaman 94 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamaluddin Pulungan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang.

Menimbang, bahwa bukti **T.3** adalah berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 1983 TZ merk Toyota, tipe Rush, jenis Mini Bus, tahun 2011, nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, nomor mesin DCB0711, warna Silver Metalik, atas nama pemilik Srimpi Gunanti. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** adalah berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 9254 TN, merk Mitsubishi II, tipe Colt L300 PU FB, jenis Mobil Beban, tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHMLOPU39AK045914, nomor mesin 4D56C-F62535, warna hitam, atas nama pemilik Benni Purba. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.3** dan **T.4** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa dua unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagaimana tersebut di atas yang dalam hal ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang juga merupakan saksi Pemohon pada pokok perkara perceraian (Dalam Konvensi). Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, ketiganya tidak ada halangan untuk menjadi saksi Dalam Rekonvensi, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan

Halaman 95 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi *a quo* dapat dikonstruksi (pada pokoknya) bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti sepanjang keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Pemohon serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat **P.2** dan **P.3**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah berupa fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 25 Januari 2011 dengan ganti rugi antara Riyaman selaku Pihak Pertama dan Sahrial Lubis (Termohon) selaku Pihak Kedua. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, secara formil bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang materi dari bukti *a quo* mendukung dalil-dalil jawaban Termohon serta didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah berupa fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 10 Juli 2003 dengan ganti rugi antara Kasmi selaku Pihak Pertama dan Riyaman selaku Pihak Kedua. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, secara formil bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang materi dari bukti *a quo* mendukung dalil-dalil jawaban Termohon serta didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan, Termohon juga mengajukan bukti saksi (tiga orang) yang juga merupakan saksi Termohon pada pokok perkara perceraian (Dalam Konvensi). Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, ketiganya tidak ada halangan untuk menjadi saksi Dalam Rekonvensi, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya

Halaman 96 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi *a quo* dapat dikonstruksi (pada pokoknya) bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Pemohon perihal harta bersama *a quo*, maka terhadap objek perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan diadakan sidang pemeriksaan setempat/lapangan (*descente*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pemohon tidak membayar biaya *descente* sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Sela *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan (tanggal 20 Maret 2019), Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan/perdamaian diluar persidangan antara Pemohon dan Termohon perihal harta bersama *a quo* di hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini Notaris) tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan asli Salinan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Kota Pematangsiantar Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar isi kesepakatan perdamaian *a quo* dituangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 tersebut, dalam hal ini secara eksplisit dapat ditarik pemahaman dan kesimpulan bahwa Termohon telah

Halaman 97 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan harta bersama Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Majelis Hakim cukup berpedoman pada **Akta Perjanjian Perdamaian** tersebut;

Menimbang, bahwa bunyi kesepakatan dalam akta perdamaian tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pihak Pertama) dan Termohon (Pihak Kedua) memiliki harta bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1167/Baru, terdaftar atas nama TERMOHON. Tanah mana terletak di Jalan Sriwijaya belakang, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.
 2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135/Baru, terdaftar atas nama TERMOHON. Tanah mana terletak di Jalan Sriwijaya belakang, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.
 3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1178/Baru, terdaftar atas nama NAMA PEMILIK SERTIFIKAT TANAH. Tanah mana terletak di Jalan Sriwijaya belakang, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.
 4. Satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 73 sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1273/PDPHJ-HK/XI dengan nama Termohon.
 5. Satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 74 Kls II sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1274/PDPHJ-HK/XI/2018 dengan nama Termohon, dan pajak itu kios mana terlebih dahulu direnovasi selama ± 1 bulan dan setelah itu diserahkan kepada Pihak Pertama.
 6. Satu Unit Mobil Toyota Rush 1,5 S, Jenis Mobil Penumpang, Warna Silver Metalic, Tahun pembuatan 2011, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, Nomor Mesin DCB0711, Nomor Polisi BK 1983 TZ atas nama SRIMPI GUNANTI.
 7. Satu Unit Mobil Pick-Up, Merk Mitsubishi, Tipe L300 Pu FB M/T, tahun pembuatan 2010, Warna Hitam, dengan nomor rangka MHMLOPU39HK045914, Nomor Mesin 4D56CF62535, Nomor Polisi BK 9254 TN, atas nama BENNI PURBA.
- Bahwa Para Pihak telah membuat kesepakatan untuk berdamai atas perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst dengan ketentuan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan saling mengikatkan diri, serta saling menyerahkan harta tersebut di atas, dengan pembagian yaitu:
 1. Bahwa Pihak Kedua memperoleh yakni:

Halaman 98 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1167/Baru, terdaftar atas nama TERMOHON. Tanah mana terletak di, Kota Pematangsiantar.
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135/Baru, terdaftar atas nama TERMOHON. Tanah mana terletak di Kota Pematangsiantar.
 - Satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 73 sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1273/PDPHJ-HK/XI dengan nama Termohon.
 - Satu Unit Mobil Toyota Rush 1,5 S, Jenis Mobil Penumpang, Warna Silver Metalic, Tahun pembuatan 2011, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, Nomor Mesin DCB0711, Nomor Polisi BK 1983 TZ atas nama SRIMPI GUNANTI.
2. Bahwa Pihak Pertama memperoleh yakni:
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1178/Baru, terdaftar atas nama NAMA PEMILIK SERTIFIKAT TANAH. Tanah mana terletak di Kota Pematangsiantar.
 - Satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 74 Kls II sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1274/PDPHJ-HK/XI/2018 dengan nama Termohon, dan pajak itu kios mana terlebih dahulu direnovasi selama \pm 1 bulan dan setelah itu diserahkan kepada Pihak Pertama.
 - Satu Unit Mobil Pick-Up, Merk Mitsubishi, Tipe L300 Pu FB M/T, tahun pembuatan 2010, Warna Hitam, dengan nomor rangka MHMLOPU39HK045914, Nomor Mesin 4D56CF62535, Nomor Polisi BK 9254 TN, atas nama BENNI PURBA.
 - Masing-masing pihak berhak membalik-namakan sertifikat atas tanah sesuai dengan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 *a quo* merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan antara Pemohon dan Termohon yang padanya dinyatakan secara tegas dibuat dengan sesungguhnya atas dasar kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang isinya perihal harta bersama Pemohon dan Termohon dan pembagian untuk masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa pada prinsipnya harta benda (*in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sewa [benda tak berwujud]) yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama terkecuali harta tersebut harta bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam termasuk juga hibah, sodaqah atau lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa pada dasarnya apabila terjadi cerai hidup, duda dan janda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam prinsip umum seseorang diberi kebebasan/kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kesepakatan perihal hak masing-masing dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan syara' dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan itu harus bersepakat mengenai yang dipersetujukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*vide* Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan persetujuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal ini maksudnya adalah bahwa persetujuan tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu persetujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil *naqli*, sebagai berikut:

Halaman 100 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Firman Allah Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu...”

2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما

“Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan/persetujuan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris *a quo* telah ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang** bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *in casu* Termohon agar poin kesepakatan antara Pemohon dan Termohon *a quo* dituangkan dalam Putusan telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang pada Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat kode **T.7** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 atas nama **Nama Pemilik Sertifikat Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 2 Mei 2018 dengan Surat Ukur Nomor 208/Baru/2018 tanggal 17 April 2018. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.7** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat kode **P.4 s/d P.6**. Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 atas nama **Termohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor 163/Baru/2017 tanggal 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** adalah berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 atas nama **Termohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor 160/Baru/2017 tanggal 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kedua bukti **P.4 dan P.5 a quo** telah dimeterai dan di-

Halaman 102 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya kedua bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** adalah berupa asli Surat Keterangan Nomor 470/383/KB-IV/2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Baru tanggal 30 April 2019 yang menguraikan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa atau objek yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.6 a quo** merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat bukan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4, P.5, dan P.6 (in casu bukti T.7)** tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dengan luas 37 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 a.n.

Termohon, dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jamaludin Pulungan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;

2. Sebidang tanah dengan luas 43 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 a.n.

Termohon, dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Januar;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Iskandar Lubis;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Elida Hanum;

3. Sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 a.n. Nama Pemilik Sertifikat Tanah, dengan batas-batas:

Halaman 103 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatas dengan tanah Irma Harahap;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Perunggu;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mahasiswa Manalu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon di persidangan dan berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian antara Pemohon dan Termohon Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 *a quo*, setelah Majelis Hakim mengkonstatirnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinannya mempunyai harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1167, terdaftar atas nama TERMOHON yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal. Tanah mana terletak di Kota Pematangsiantar, luas 37 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jamaludin Pulungan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;

2. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, terdaftar atas nama TERMOHON. Tanah mana terletak di Kota Pematangsiantar, luas 43 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Januar;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Iskandar Lubis;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Elida Hanum;

3. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1178, terdaftar atas nama NAMA PEMILIK SERTIFIKAT TANAH yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal. Tanah mana terletak di Jalan Sriwijaya belakang, Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, luas 84 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Irma Harahap;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Perunggu;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mahasiswa Manalu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Sewa atas satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 73 sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1273/PDPHJ-HK/XI atas nama Termohon.

5. Hak Sewa satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 74 Kls II sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1274/PDPHJ-HK/XI/2018 atas nama Termohon;

6. Satu unit Mobil Toyota Rush 1,5 S, jenis Mobil Penumpang, warna Silver Metalic, tahun pembuatan 2011, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, Nomor Mesin DCB0711, Nomor Polisi BK 1983 TZ atas nama SRIMPI GUNANTI;

7. Satu unit Mobil Pick-Up, Merk Mitsubishi, Tipe L300 Pu FB M/T, tahun pembuatan 2010, warna Hitam, dengan nomor rangka MHMLOPU39HK045914, Nomor Mesin 4D56CF62535, Nomor Polisi BK 9254 TN, atas nama BENNI PURBA;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dengan secara suka rela membagi harta bersama tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon perihal harta bersama sebagaimana tersebut di atas sudah seharusnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai pembagian atas harta bersama *a quo*, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon membagi harta bersama tersebut sesuai dengan poin-poin kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini. Namun apabila pembagian tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya paksa (eksekusi) sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan nominal dari gugatan Pemohon tidak seutuhnya dikabulkan,

Halaman 105 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon **dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Termohon, lahir tanggal 7 Mei 2010 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Pemohon dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak *a quo*;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon berupa nafkah satu orang anak sebagaimana tertera pada diktum angka 2 di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan luas 37 M2 yang terletak di Jalan

Halaman 106 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



Sriwijaya belakang Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 atas nama TERMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jamaludin Pulungan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;

4.2. Sebidang tanah dengan luas 43 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 atas nama TERMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Januar;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Iskandar Lubis;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Elida Hanum;

4.3. Sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 atas nama NAMA PEMILIK SERTIFIKAT TANAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Irma Harahap;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Perunggu;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mahasiswa Manalu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang;

4.4. Hak Sewa atas satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 73 sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1273/PDPHJ-HK/XI atas nama Termohon;

4.5. Hak Sewa satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 74 Kls II sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1274/PDPHJ-HK/XI/2018 atas nama Termohon;

4.6. Satu unit Mobil Toyota Rush 1,5 S, jenis Mobil Penumpang, warna Silver Metalic, tahun pembuatan 2011, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, Nomor Mesin DCB0711, Nomor Polisi BK 1983 TZ atas nama SRIMPI GUNANTI;

4.7. Satu unit Mobil Pick-Up, merk Mitsubishi, tipe L300 Pu FB M/T,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2010, warna Hitam, dengan nomor rangka MHMLOPU39HK045914, Nomor Mesin 4D56CF62535, Nomor Polisi BK 9254 TN, atas nama BENNI PURBA,

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

5. Menetapkan bagian Pemohon dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

V.1. Sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak di Jalan Sriwijaya belakang Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 atas nama NAMA PEMILIK SERTIFIKAT TANAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Irma Harahap;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Perunggu;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mahasiswa Manalu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang;

V.2. Hak Sewa satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 74 KIs II sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1274/PDPHJ-HK/XI/2018 atas nama TERMOHON;

V.3. Satu Unit Mobil Pick-Up, Merk Mitsubishi, Tipe L300 Pu FB M/T, tahun pembuatan 2010, Warna Hitam, dengan nomor rangka MHMLOPU39HK045914, Nomor Mesin 4D56CF62535, Nomor Polisi BK 9254 TN, atas nama BENNI PURBA;

6. Menetapkan bagian Termohon dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah dengan luas 37 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 atas nama TERMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Elida Hanum;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jamaludin Pulungan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Zulkarnaen;

6.2. Sebidang tanah dengan luas 43 M2 yang terletak di Kota Pematangsiantar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat

Halaman 108 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst



tinggal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 atas nama

TERMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Januar;
- Sebelah utara berbatas dengan Gang Neraca;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Iskandar Lubis;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Elida Hanum;

6.3. Hak Sewa atas satu pintu pajak/kios yang berlokasi di Balerong 77/78 Pasar Ikan dengan nomor kios 73 sesuai kartu pemegang hak sewa kios balerong Nomor: 503/1273/PDPHJ-HK/XI atas nama TERMOHON;

6.4. Satu Unit Mobil Toyota Rush 1,5 S, Jenis Mobil Penumpang, Warna Silver Metalic, Tahun pembuatan 2011, dengan nomor rangka MHFE2CJ3JBK033732, Nomor Mesin DCB0711, Nomor Polisi BK 1983 TZ atas nama SRIMPI GUNANTI;

7. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 4 tersebut dengan bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 5 dan 6 di atas;

8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi perjanjian lainnya yang tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 19 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Kota Pematangsiantar Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn;

9. Menolak gugatan Pemohon untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

dto

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 591.000,00
		(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 110 dari 114 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)